



PUTUSAN

Nomor : 33/PDT.G/2010/PN.PRA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

AMAQ NASRUDIN : Bertempat tinggal di Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. TAKDIR AL-QUDRI,SH : Advokat/
Pengacara;-----

2. ISNIANI,SH : Advokat/
Pengacara;-----

Keduanya sama-sama berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 32/SK-AKHTI/VI/2010 tertanggal 22 Juni 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 25 Juni 2010 dengan Register Nomor : 113/SK-PDT/2010/



PN.PRA,yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT

REKONVENSI ;-----

----- **M e l a w a n** -----

1 **BAHRUN** : Bertempat tinggal di Dusun Sundawe,Desa

Pengadang,

Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok

Tengah,

yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT 1

KONVENSI;-----

L 2. H. MAHSUN

2 **H. MAHSUN** : Bertempat tinggal di Dusun Batu Ngempok,

Desa

Pengadang, Kecamatan Praya Tengah,

Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini

memberikan Kuasa kepada **BAHRUN**,

bertempat tinggal di Dusun Sundawe, Desa

Pengadang, Kecamatan Praya Tengah,

Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri

Praya Nomor : 154/SK-PDT/2010/PN.PRA

tertanggal 29 September 2010, yang selanjutnya

disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**

2 KONVENSI;-----

3 SUPARDI : Bertempat tinggal di Desa Teratak,
Kecamatan

Batukliang Utara, Kabupaten Lombok

Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :-----

1. ZAINUDDIN

MUSLIM,SH;-----

2.

ZULFAHMI,SH;-----

Advokat / Pembela Umum pada kantor

ZAINUDDIN MUSLIM & REKAN berkantor

di Jalan TGH.Umar Syafi,i No. 17 Gerantung,

Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah,

Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat

Kuasa tertanggal 20 Juli 2010 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Praya pada tanggal 20 Juli 2010 dengan Register

Nomor : 121/SK-PDT/2010/PN.PRA,yang

selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 3**



KONVENSI / PENGGUGAT

REKONVENSI;-----

L 4. AMAQ DAN

4 AMAQ DAN : Bertempat tinggal di Dusun Sundawe,Desa

Pengadang,

Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok

Tengah,

yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT 4

KONVENSI;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang

bersangkutan ;-----

Setelah mendengar para pihak yang

berperkara ;-----

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan

dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya tertanggal

Juni 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 25

Juni 2010 dalam Register Perkara Perdata No.33/PDT.G/2010/PN.PRA, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa Penggugat ada memiliki beberapa bidang tanah sawah yaitu yang terletak di Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercatat dalam Pipil No.7977, Persil No.609a, Klas 111/13, Luas 0.460 Ha, atas nama Amaq Nasrudin, yang terbagi menjadi 3 bagian :-----

a Tanah sawah seluas ±15 are, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Tanah sengketa sub

B;-----

Sebelah Selatan : Saluran air;-----

Sebelah Timur : Tanah kebun Bahrun;-----

Sebelah Barat : Saluran air;-----

Yang dikuasai oleh Tergugat IV ;-----

b Tanah sawah seluas ± 7 are, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Sawah Amaq Rehan;-----

Sebelah Selatan : Tanah sengketa sub A;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah kebun Amaq

Nasrudin;-----

L Sebelah

Sebelah Barat : Saluran

air;-----

Yang dikuasai oleh Tergugat

II;-----

c Tanah sawah seluas ±18 are, dengan batas-

batas :-----

Sebelah Utara : Sawah H.

Kalam;-----

Sebelah Selatan : Sawah Inaq

Rahmin;-----

Sebelah Timur : Kebun H.

Bahri;-----

Sebelah Barat : Sawah Inaq

Rahmin;-----

Yang dikuasai oleh Tergugat

III;-----

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : TANAH-TANAH

SENGKETA;-----

2 Bahwa tanah-tanah sengketa tersebut diatas, pada mulanya Penggugat kuasai

dalam keadaan aman, tentram dan damai tanpa ada gangguan dari pihak

lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa akan tetapi sekitar dalam tahun 1984, tanah sengketa sub A, dimasuki dan dirampas secara kekerasan oleh Tergugat I, dan begitu pula selanjutnya pada tahun 1985, tanah sengketa sub B dimasuki dan dirampas secara kekerasan oleh Tergugat I, serta pada tahun 1986, Tergugat I kembali berulah memasuki dan merampas tanah sengketa sub C ;-----

4 Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat I, yang merampas tanah milik Penggugat yaitu tanah sengketa sub A, B dan C dengan ancaman kekerasan serta melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu memasuki tanah sengketa sub A, B dan C dengan tanpa seizin Penggugat sebagai orang yang paling berhak, yang mana ketika itu Penggugat tidak mampu membendunginya oleh karena Tergugat I adalah orang yang sangat brutal dan tidak mungkin Penggugat bisa menghalanginya ;-----

5 Bahwa tindakan Tergugat I yang memasuki dan merampas tanah-tanah sengketa milik Penggugat dengan tanpa dasar hukum yang jelas adalah merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum dan apalagi tindakan tersebut dilakukan dengan tindakan main hakim sendiri;-----

L 6. Bahwa

6 Bahwa begitu pula selanjutnya tindakan Tergugat I yang mengalihkan penguasaan tanah sengketa dengan jalan gadai dan jual beli yaitu tanah sengketa sub A digadaikan kepada Tergugat IV dan tanah sengketa sub B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Tergugat II, serta tanah sengketa sub C dijual kepada BAHRI (Almarhum Ayah Tergugat III), dengan tanpa seizin Penggugat sebagai orang yang paling berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa baik surat jual beli dan atau surat-surat dalam bentuk apapun harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;-----

7 Bahwa sebagaimana yang Penggugat kemukakan pada posita gugatan diatas bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I berawal dari memasuki tanah sengketa dengan cara tindakan main hakim sendiri serta tanpa seizin Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas tanah sengketa adalah jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Tergugat I dan selanjutnya peralihannya kepada Tergugat II, BAHRI (Almarhum Ayah Tergugat III) dan Tergugat IV merupakan penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum, untuk itu kiranya dapat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan tanpa beban apapun, yang jika dipandang perlu dengan bantuan Polisi;-----

8 Bahwa penyelesaian tanah sengketa pada awal mulanya Penggugat telah mencoba untuk menyelesaikan diluar institusi Pengadilan baik melalui Kantor Desa dan instansi lainnya, namun ternyata selalu menempuh kegagalan oleh karena Para Tergugat berdalih dan bertahan dengan tanpa dasar hukum yang jelas ;-----



9 Bahwa untuk itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk memperoleh hak-hak Penggugat atas tanah sengketa selain mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mendapat penyelesaian hukum secara arif dan adil;-----

L 10. Bahwa

10 Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang akurat, untuk itu kiranya dapat dijatuhi putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan ataupun kasasi;-----

11 Bahwa Penggugat merasa khawatir atas etiked tidak baiknya dari Para Tergugat yang dengan sengaja mengalihkan tanah sengketa sebelum adanya putusan hakim, untuk itu kiranya Penggugat mohon agar tanah sengketa dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);-----

----- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Penggugat sebagaimana yang disebutkan diatas, kiranya Pengadilan Cq. Hakim yang ditunjuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :------

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah tanah



sengketa ;-----

3 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah hak milik

Penggugat ;--

4 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang memasuki

tanah-tanah sengketa sub A, B dan C dengan cara main hakim sendiri,

demikian pula peralihan dan penguasaannya kepada Tergugat II, BAHRI

(Almarhum Ayah Tergugat III) yang dilanjutkan penguasaannya oleh

Tergugat III sendiri, serta Tergugat IV adalah tanpa hak dan merupakan

perbuatan _____ melawan

hukum;-----

5 Menyatakan bahwa segala bentuk transaksi gadai maupun jual beli atas tanah

sengketa sub A, B dan C yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat

II, BAHRI (Almarhum Ayah Tergugat III) dan Tergugat IV adalah tidak sah

dan batal demi hukum;-----

6 Menyatakan bahwa segala surat-surat apapun bentuk dan macamnya

sepanjang mengatas namakan Para Tergugat di atas tanah sngketa sub A, B

dan C adalah tidak mempunyai kekuatan

hukum;-----

7 Menghukum Para Tergugat atau kepada barang siapapun yang memperoleh

hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa

kepada Penggugat yaitu : tanah sawah yang terletak di Dusun Sundawe,

Desa Pengadang, Kecamatan

L Praya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercatat dalam Pipil No.7977,

Persil No.609a, Klas 111/13, atas nama Amaq Nasrudin,

yaitu :-----

a Tanah sawah seluas ± 15 are, dengan batas-
 batas :-----

Sebelah Utara : Tanah sengketa sub

B;-----

Sebelah Selatan : Saluran

air;-----

Sebelah Timur : Tanah kebun

Bahrun;-----

Sebelah Barat : Saluran

air;-----

b Tanah sawah seluas ± 7 are, dengan batas-
 batas :-----

Sebelah Utara : Sawah Amaq

Rehan;-----

Sebelah Selatan : Tanah sengketa sub

A;-----

Sebelah Timur : Tanah kebun

Nasrudin;-----

Sebelah Barat : Saluran

air;-----

c Tanah sawah seluas ±18 are, dengan batas-
 batas :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Sawah H.

Kalam;-----

Sebelah Selatan : Sawah Inaq

Rahmin;-----

Sebelah Timur : Kebun H.

Bahri;-----

Sebelah Barat : Sawah Inaq

Rahmin;-----

Jika dipandang perlu dapat meminta bantuan

Polisi;-----

8 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng ;-----

Dan / atau diberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 yang datang menghadap ke depan persidangan adalah Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat 1 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat 4 Konvensi, sedangkan Tergugat 2 Konvensi tidak hadir tanpa alasan yang sah. Dan pada hari sidang selanjutnya Kamis tanggal 5 Agustus 2010, yang datang menghadap ke depan persidangan adalah Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ,

L Tergugat.....

Tergugat 1 Konvensi, Tergugat 2 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya mengusahakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH.**, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata No. 33/PEN-M/Pdt.G/2010/PN.PRA., tertanggal 5 Agustus 2010, akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 16 September 2010 ternyata upaya perdamaian antara Para Pihak berperkara tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, di persidangan Tergugat 1 Konvensi yang juga menjadi Kuasa Tergugat 2 Konvensi telah mengajukan Jawaban / Tanggapan Atas Gugatan secara tertulis tertanggal 29 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa tanah sawah yang dimaksudkan sebagai Tanah-tanah Sengketa oleh Penggugat berdasarkan Pipil No. 7977, Persil No. 609a, Klas III/13, Luas 0.460 Ha, yang terdiri dari tanah Sub A, Sub B dan Sub C, maka berdasarkan fakta yang sebenarnya dan sesuai dengan Buku Rincik atau peta blok yang ada dapat diterangkan sebagai berikut :-----

- Tanah sub A berupa sawah dengan Nomor SPPT (NOP):
52.02.100.007.011-0020.0, terletak di SB Praya Timur RT :



000 RW : 00 Pengadang Praya Tengah Lombok Tengah,
Nama dan Alamat Wajib Pajak : AQ. MADI Dsn Lendang
Kunyit RT: 000 RW:00 Pengadang Lombok Tengah dengan
luas tanah 1.750 m2;-----

- Tanah sub B berupa sawah dengan Nomor SPPT (NOP):
52.02.100.007.011-0021.0, terletak di SB Praya Timur
RT:000 RW:00 Pengadang Praya Tengah Lombok Tengah,
Nama dan Alamat Wajib Pajak: H. MAHSUN Dsn Lendang
Kunyit RT: 000 RW:00 Pengadang Lombok Tengah dengan
luas tanah 750 m2;-----

L - Tanah

- Tanah sub C berupa sepetak sawah dengan luas kurang lebih
500 m2 atau 5 are, bukan seluas kurang lebih 18 are seperti
dinyatakan atau diterangkan oleh Penggugat / Kuasa Hukum.
Dimana saat ini tanah tersebut berada pada atau tergabung
pada tanah dengan Nomor SPPT (NOP): 52.02.100.007.011-
0011.0, terletak di SB Praya Timur RT:000 RW:00
Pengadang Praya Tengah Lombok Tengah, Nama dan
Alamat Wajib Pajak: BAHRI Dsn Lendang Kunyit RT: 000
RW:00 Pengadang Lombok Tengah dengan luas tanah 3.275
m2;-----

- 2 Bahwa Penggugat merasa memiliki atas tanah-tanah di atas karena memiliki
Pipil No. 7977, Persil No. 609a, Klas III/13. Dasar kepemilikan tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum sedikitpun. Alasannya adalah karena sejak Tahun



1994 dokumen-dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak boleh dipergunakan sebagai bukti atau dasar kepemilikan tanah. Hal tersebut karena pada Tahun 1994 diadakan klasiran atau pendataan tanah sesuai dengan kondisi obyektif dan faktual saat itu. Hasil klasiran atau pendataan tersebut adalah Buku Rincik atau peta blok tanah yang menjadi acuan atau pedoman kepemilikan tanah yang berlaku sampai saat ini;-----

3 Bahwa tanah sub A dari dahulu sampai saat ini saya miliki atau kuasai sehingga sama sekali tidak pernah dimiliki atau dikuasai oleh Penggugat. Adapun tanah sub B dan sub C memang benar sudah atau pernah dikuasai oleh Penggugat sampai dengan adanya peralihan hak atas tanah-tanah tersebut secara sah atau legal;-----

4 Bahwa tanah Sub A merupakan tanah warisan yang diberikan kepada saya oleh orang tua saya (Amaq Madi) pada Tahun 1977. Pada saat itu orang tua saya masih hidup dan yang ikut menyaksikan dan mengukur pembagian warisan di Tanah Sub A waktu itu adalah Amaq Nasrudin (Penggugat) dan Alm. Bahri (Ayah Tergugat III). Sampai dengan saat ini Tanah Sub A masih atas nama orang tua saya (Amaq Madi) dan tidak pernah diganti namanya untuk mengenang / mengingat orang tua saya. Jadi sama sekali tidak pernah terjadi peralihan hak atas tanah Sub A dari Penggugat kepada saya apalagi dengan jalan kekerasan atau perampasan sebagaimana tuduhan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;---

L 5. Bahwa

5 Bahwa tanah Sub B mulanya merupakan tanah milik Penggugat tetapi pada Tahun 1984 tanah tersebut saya beli seharga kurang lebih Rp. 400.000,- (Empat



ratus ribu rupiah). Jual beli tanah tersebut dilakukan dengan saling percaya tanpa adanya surat jual beli karena masih hubungan saudara kandung antara saya dengan Penggugat. Selain itu secara hukum adat yang berlaku di masyarakat jual beli tersebut sah dan pada waktu itu lazim transaksi jual beli tanah tanpa surat jual beli tanah. Kemudian Tahun 1988 tanah tersebut saya jual kepada H. Mahsun (Mertua saya) seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Waktu itu Saudara Penggugat menjadi saksi dan ikut menandatangani surat jual beli saya dengan H. Mahsun sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah hak milik saya secara sah dan Penggugat tidak keberatan sama sekali atas transaksi jual beli tanah tersebut. Jadi jelas bahwa tanah sub B yang digugat oleh Saudara Penggugat telah terjadi peralihan hak melalui jual beli dari Saudara Penggugat kepada saya tanpa adanya perampasan secara brutal sebagaimana tuduhan Saudara Penggugat;-----

6 Bahwa tanah Sub C memang benar merupakan tanah hak milik Saudara Penggugat pada awalnya tetapi pada Tahun 1977 saya beli seharga kurang lebih 900 kilogram padi (padi berikat). Proses jual beli tanah tersebut juga tanpa surat jual beli tanah karena disamping kami bersaudara orang tua kami masih hidup sehingga perbuatan kami agar tidak diketahui oleh orang tua kami. Kemudian pada Tahun 1980 tanah tersebut saya tukar dengan seekor kuda warna merah (seharga kurang lebih Rp. 300.000,-) kepada saudara saya Alm. Bahri. Jual beli ini juga tanpa surat jual beli tanah dengan alasan sama seperti di atas. Jadi proses peralihan hak atas tanah tersebut adalah legal yaitu melalui proses jual beli;-----

7 Bahwa tuduhan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu saya melakukan perampasan tanah milik Penggugat secara kekerasan dan main hakim sendiri karena saya seorang yang brutal adalah merupakan keterangan yang mengada-



ada atau rekayasa semata tanpa ada unsur kebenaran sedikitpun. Tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang saya lakukan dalam penguasaan tanah-tanah tersebut karena proses peralihan hak secara legal yaitu proses warisan (tanah sub A) dan proses jual beli (tanah sub B dan C) ;-----

L 8. Bahwa

8 Bahwa saya dengan Saudara Penggugat (Amaq Nasrudin) tinggal berdekatan / bertetangga sehingga semua proses jual beli tanah antara saya baik dengan H. Mahsun maupun dengan Alm. Bahri diketahui secara persis oleh Saudara Penggugat. Pada waktu saya menjual tanah Sub B kepada H. Mahsun dan tanah Sub C kepada Alm. Bahri tidak ada keberatan atau tidak ada komplain dari Saudara Penggugat. Secara logika hal itu sebagai bukti bahwa tanah yang saya jual bukan hak milik Saudara Penggugat tetapi merupakan hak milik saya yang sah;-----

9 Bahwa H. Mahsun dan Alm. Bahri sebagai pembeli tanah Sub B dan Sub C bertempat tinggal berdekatan dengan kami sehingga sangat tahu persis tentang status tanah yang akan mereka beli. Secara logika sangat mustahil mereka mau membeli tanah sekiranya dijual oleh yang bukan pemiliknya. Demikian juga halnya dengan Amaq Dan (Tergugat IV) tempat saya menggadai tanah Sub A tinggal berdekatan dengan kami sehingga tahu persis status tanah Sub A. Secara logika sangat mustahil Amaq Dan (Tergugat IV) mau menerima gadai apabila tanah yang saya gadai bukan milik saya;-----

10 Bahwa sekiranya saya seorang perampas tanah yang sangat brutal sehingga tidak mungkin bisa dihalangi oleh Saudara Penggugat maka sudah barang pasti saya



akan dilaporkan ke desa atau kepolisian oleh Saudara Penggugat karena pada waktu itu sudah ada penegak dan pengayom hukum, yaitu aparat kepolisian dan aparat desa. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Saudara Penggugat karena memang tidak ada perbuatan melawan hukum yang saya lakukan;-----

11 Bahwa Saudara Penggugat baru melaporkan saya kepada kepolisian setelah kurang lebih 30 tahun proses pemberian warisan dan proses jual beli dilakukan. Hal tersebut sebagaimana laporan Saudara Penggugat ke Polsek Praya Tengah Nopol : LP/52/X/2009/Polsek, Tanggal 31 Oktober 2009 tentang Penggelapan Hak Atas Tanah. Namun laporan tersebut tidak dapat diproses atau dilanjutkan secara pidana karena tidak ada bukti perbuatan melawan hukum yang saya lakukan dalam proses penguasaan atau peralihan hak atas tanah Sub A, Sub B dan Sub C;-----

L 12. Bahwa

12 Bahwa berdasarkan fakta empirik, fakta hukum dan logika hukum yang saya paparkan di atas maka saya merasa yakin bahwa gugatan Saudara Penggugat hanyalah mengada-ada atau kebohongan belaka tanpa ada satupun bukti yang kuat yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Majelis Hakim dan di hadapan Allah SWT yang Maha Mengetahui;-----

----- Berdasarkan dalil-dalil yang saya kemukakan di atas, saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah hak milik Tergugat yaitu Sub A milik Tergugat I, Sub B milik Tergugat II dan Sub C milik Tergugat III;-----
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah Sub A karena warisan kepada saya dari orang tua saya adalah sah juga proses jual beli tanah Sub B dan Sub C antara saya dengan Penggugat adalah sah. Oleh sebab itu semua proses peralihan hak atas tanah- tanah tersebut antara saya dengan orang tua saya (tanah Sub A) dan antara saya dengan Penggugat (tanah Sub B dan Sub C) adalah legal atau tanpa perbuatan melawan hukum;-----
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanah Sub B antara saya dengan Tergugat II dan jual beli tanah Sub C antara saya dengan Alm. Bahri (Ayah Tergugat III) adalah sah. Juga proses gadai tanah Sub A antara saya dengan Tergugat IV adalah sah.;-----
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat dalam segala bentuk pada tanah Sub A, B, dan C adalah mempunyai kekuatan hukum;-----
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa Pipil No.7977 Persil No. 609a Klas III/13 sebagai dasar kepemilikan tanah atas tanah Sub A, B dan C oleh Penggugat adalah dokumen kadaluarsa yang tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali;-----
- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, di persidangan Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya

L telah

telah mengajukan Konklusi Jawaban dan sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI ;-----

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan secara keliru. Oleh karena tanah objek sengketa sebagaimana dalam posita Gugatan halaman 2 huruf c adalah bukan dikuasai oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi SUPARDI (*error in objecto*);-----
- 2 Bahwa tanah sengketa sebagaimana dalam poin 1 di atas adalah telah menjadi hak milik dari BAIQ WARTI BINTI LALU BUSTAN (*error in persona*);-----
- 3 Bahwa objek sengketa dimaksud adalah telah menjadi mas kawin yang diberikan oleh BAHRI (HAJI BAHRI) kepada BAIQ WARTI BINTI LALU BUSTAN;-----

DALAM **POKOK**

PERKARA;-----

DALAM

KONVENSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Konvensi kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;-----
- 2 Bahwa pada mulanya tanah sengketa sebagaimana dalam Gugatan pada halaman 2 huruf c adalah dibeli dari AMAQ NASRUDIN (Penggugat dalam Konvensi) dan dari BHRUN (Tergugat 1) yang jumlah kesemuanya seluas 3.275 m²,
SPPT Nomor: 52.02.100.007.011-0011.0, dengan batas-batas :-----
Sebelah Utara : Jalan setapak dan tanah sawah Haji Kalam;-----
Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Bahri dan tanah sawah Amaq Aer;-----
Sebelah Timur : Tanah kebun Haji Bahri;-----
Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq Rahmin dan tanah sawah Inaq Siti;-----
- 3 Bahwa tanah sebagaimana dalam poin di atas dibeli oleh BAHRI (ayah dari Tergugat 3);-----
- 4 Bahwa penguasaan Tergugat 3 (SUPARDI) tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Gugatan pada halaman 2 huruf c. Dimana BAHRI (ayah dari Tergugat 3) benar-benar telah membelinya secara nyata dan tunai dari AMAQ NASRUDIN (Penggugat dalam Konvensi) dan BHRUN (Tergugat 1);-----

L 5. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa jual beli sebagaimana tersebut dalam poin 4 adalah sah sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Daerah Lombok Suku Sasak, yakni secara nyata dan tunai;-----

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat dalam Konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1 Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2 Menyatakan bahwa tanah sengketa pada halaman 2 huruf c atau petitum halaman 4 huruf c adalah hak milik BAIQ WARTI BINTI LALU BUSTAN sebagai mas kawin dari pernikahannya dengan SUPARDI (Tergugat 3);-----

3 Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

DALAM

REKONVENSİ:-----

1 Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonsensi;-----



2 Bahwa tanah sengketa dalam Gugatan pada halaman 2 huruf c dibeli oleh BAHRI (ayah Tergugat 3) dari AMAQ NASRUDIN (Tergugat dalam Rekonvensi) sekitar tahun 1977 dan dari BHRUN (Tergugat 1) sekitar tahun 1980;-----

3 Bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut di atas dibeli secara nyata dan barter dengan seekor kuda dan sejumlah padi;-----

4 Bahwa tanah yang dibeli sebagaimana tersebut dalam poin 2 di atas sebagiannya yang seluas 1.000 m², dengan batas-batas:-----

Sebelah Utara : Tanah sawah Rahmin;-----

Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Bahri;-----

Sebelah Timur : Kebun Amaq Aer dan tanah sawah Baiq Warti;-----

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Siti dan tanah sawah Inaq Rahmin;-----

secara *de facto* masih dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat dalam Rekonvensi (AMAQ NASRUDIN);-----

L 5. Bahwa

5 Bahwa penguasaan tanah sawah seluas 1.000 m² sebagaimana dimaksud di atas oleh Tergugat dalam Rekonvensi adalah secara melawan hukum. Oleh karena



tanah tersebut sudah dijual tetapi diambil kembali;-----

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan bahwa tanah seluas 3.275 m² yang terletak di Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, adalah hak milik BAHRI (ayah dari Tergugat 3) yang telah beralih kepemilikannya kepada :-----

a BAIQ WARTI BINTI LALU BUSTAN, seluas 2.500 m², dengan batas-batas:-----

Sebelah Utara : Jalan setapak/tanah Haji

Kalam;-----

Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Aer dan tanah sawah

Supardi;-----

Sebelah Timur : Tanah kebun Haji

Bahri;-----

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Siti dan tanah sawah Inaq

Rahmin;-----

b SUPARDI, seluas 375 m², dengan batas-

batas:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah sawah Baiq

Warti;-----

Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji

Bahri;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq

Aer;-----

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq

Siti;-----

c RAHMIN seluas 400 m², dengan batas-

batas:-----

Sebelah Utara : Tanah sawah Baiq

Warti;-----

Sebelah Selatan : Tanah sawah Baiq

Warti;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah Baiq

Warti;-----

Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq

Rahmin;-----

3 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya

yang timbul akibat perkara

ini;-----

L Apabila

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :-----

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat 4 Konvensi dalam persidangan tertanggal 30 September 2010 telah mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat 4 Konvensi hanyalah sebagai penerima gadai dari Bahrin (Tergugat 1 Konvensi) sejak 2(dua) tahun lalu ;

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban / Tanggapan dari Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah Kuasa dari Tergugat 2 Konvensi tersebut diatas, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Konklusi Jawaban dan sekaligus Gugatan Rekonvensi dari Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Replik terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat III serta Jawaban atas gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pertama-tama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hendak menegaskan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap



berpedoman pada prinsip semula sebagaimana dalil-dalil yang telah diungkapkan di dalam surat gugatan tertanggal Juni 2010 ;-

2 Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban serta gugatan Rekonvensi dari Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya ;-----

3 Bahwa tegasnya replik dan jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selengkapnya dikemukakan berikut ini:-----

L **A. DALAM**

A DALAM

KONVENSI :-----

I Dalam

Eksepsi:-----

1. Bahwa dengan terang dan jelas dapat dilihat bahwa materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat III tersebut secara hukum tidak bersifat ekseptis dan sudah termasuk dalam pembahasan yang berkaitan dengan materi pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat III tersebut tidak berdasar dan karenanya patut untuk ditolak;-----



2. Bahwa dengan terang dan jelas pula bahwa tanah sengketa sub C tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat III yang bertanggung gugat selaku ahli waris dari Almarhum BAHRI dan tidak ada sangkut pautnya dengan Mas kawin orang bernama BAIQ WARTI BINTI LALU BUSTAN yang merupakan tanggung jawab pribadi dari Tergugat III;-----

II Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas, Penggugat mengangkatnya kembali sebagai dasar-dasar dan alasan-alasan pula dalam uraian mengenai pokok perkara ini;-----

2. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat III dari poin 1, 2, 3, 4 dan 5 sangat tidak benar dan mengada-ada serta tidak berlandaskan hukum, karena sampai dengan saat ini Penggugat sama sekali tidak pernah menjual tanah sengketa sub C tersebut kepada siapapun juga, apalagi kepada Tergugat I maupun BAHRI (Almarhum Ayah Tergugat III) sedangkan yang sebenarnya terjadi bahwa sejak tanah sengketa sub C tersebut diterima oleh Penggugat dari pembagian warisan/pemberian AMAQ MADI (Almarhum Ayah Penggugat dan Tergugat I/Kakek Tergugat III) pada tahun 1983, maka tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat dengan aman dan tenteram tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan baru pada tahun 1986 setelah meninggalnya AMAQ MADI (Almarhum Ayah Penggugat dan Tergugat I/Kakek Tergugat III) tanah sengketa tersebut dimasuki secara paksa oleh Tergugat I selanjutnya dijual kepada BAHRI (Almarhum Ayah Tergugat III);-----



L 3. Bahwa

3. Bahwa jadi sekali lagi Penggugat tegaskan bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang telah sewenang-wenang memperlakukan Penggugat atas hak miliknya yang sah terhadap tanah-tanah sengketa tersebut;-----

A

DALAM

REKONVENSI;-----

1 Bahwa segala sesuatu yang telah diungkapkan dalam bagian Konvensi di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan diungkapkan dalam bagian Rekonvensi ini;-----

2 Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, karena semuanya tidak benar, mengada-ada dan tidak ada kejelasan tanah mana yang disengketakan dalam Rekonvensi tersebut ;-----

3 Bahwa sebagaimana Tergugat Rekonvensi telah ungkapkan sebelumnya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjual tanah sengketa kepada siapapun juga termasuk kepada BAHRI (Almarhum Ayah Penggugat Rekonvensi), apalagi menurut Penggugat Rekonvensi jual beli terjadi tahun 1977 suatu hal yang mustahil terjadi, karena pada tahun 1977 itu tanah sengketa tersebut belum menjadi milik Tergugat Rekonvensi, tetapi masih merupakan hak milik AMAQ MADI (Almarhum Ayah Tergugat Rekonvensi/Kakek Penggugat Rekonvensi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka menurut hukum telah sangat jelas bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak benar, tidak beralasan, mengada-ada dan tidak jelas alias kabur, karena itu patut untuk ditolak;-----

----- Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon perkenan Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

I DALAM

EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Tergugat III tersebut seluruhnya ;-----

II DALAM

KONVENSI :-----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sesuai dengan petitem gugatan Penggugat;-----

L III. DALAM

III DALAM

REKONVENSI:-----

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV DALAM KONVENSI DAN DALAM

REKONVENSI:-----

Membebankan segala biaya perkara kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat

Rekonvensi;---

----- Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah Kuasa dari Tergugat 2 Konvensi telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2010;-----

----- Menimbang, bahwa atas Replik serta Jawaban atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2010;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat dan dari pemeriksaan tersebut telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----

UNTUK TANAH SENGKETA DALAM KONVENSI:

TANAH SENGKETA SUB A:

1 Bahwa obyek sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Subak Praya Timur, Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;-----

2 TENTANG BATAS OBYEK SENGKETA:-----

Sebelah Utara : Tanah sengketa Sub.B

(H.Mahsun);-----



Sebelah Timur : Rumah / tanah / kebun

Bahrin;-----

Sebelah Selatan : Saluran air dan sawah

Hayudin;-----

Sebelah Barat : Saluran air dan sawah Amaq

Rehan;-----

3 TENTANG PENGUSAHAAN TANAH

SENGKETA :-----

- Bahwa baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat 4 Konvensi menyatakan yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat 4 Konvensi karena mendapat gadai dari Tergugat 1 Konvensi

(Bahrin);-----

L 4. TENTANG

4 TENTANG LUAS TANAH

SENGKETA :-----

- Menurut Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi luas tanah sengketa adalah sekitar 15

Are;-----



- Bahwa baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi dan Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat 2 (H.Mahsun) sedangkan Tergugat 4 Konvensi menyatakan tidak mengetahuinya;-----

4 TENTANG LUAS TANAH
 SENGKETA :-----

- Menurut Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi luas tanah sengketa adalah sekitar 7 Are;-----

- Menurut Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi luas tanah sengketa adalah sekitar 7,5 Are;-----

L TANAH

TANAH SENGKETA SUB C:

- 1 Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah yang terletak di Subak Praya Timur Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 TENTANG BATAS OBYEK

SENGKETA:-----

•Menurut Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, batas-batas dari

tanah tersebut

adalah :-----

Sebelah Utara : Sawah

H.Kalam;-----

Sebelah Timur : Kebun

H.Bahri;-----

Sebelah Selatan : Sawah Inaq Rahmin dan Sawah Amaq

Aer;-----

Sebelah Barat : Sawah Inaq Rahmin dan Sawah Amaq

Aer;-----

•Menurut Tergugat 3 Konvensi, batas-batas dari tanah tersebut

adalah :-----

Sebelah Utara : Sawah

Warti;-----

Sebelah Timur : Sawah

Warti;-----

Sebelah Selatan : Sawah

Rahmin;-----

Sebelah Barat : Sawah

Rahmin;-----

3 TENTANG PENGUASAAN TANAH

SENGKETA :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi menyatakan yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat 3 Konvensi (Supardi) / Penggugat Rekonvensi;-----

- Bahwa Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan yang menguasai tanah sengketa adalah Warti;-----

4 TENTANG LUAS TANAH SENGKETA :-----

- Menurut Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi luas tanah sengketa adalah sekitar 18 Are;-----

- Menurut Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi luas tanah sengketa adalah sekitar 18 Are;-----

L **UNTUK**

UNTUK TANAH SENGKETA DALAM REKONVENSİ:-----

1 Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah yang terletak di Subak Praya Timur Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 TENTANG BATAK BATAS OBYEK

SENGKETA:-----

- Menurut Kuasa Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi, batas-batas dari

tanah tersebut

adalah :-----

Sebelah Utara : Sawah Inaq Rahmin/

Warti;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq Aer/

Warti;-----

Sebelah Selatan : Sawah

Bahri;-----

Sebelah Barat : Sawah Inaq

Rahmin;-----

- Menurut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, batas-batas dari tanah

tersebut

adalah :-----

Sebelah Utara : Sawah Inaq

Rahmin;-----

Sebelah Timur : Sawah Tanah sengketa Sub

C;-----

Sebelah Selatan : Sawah

Bahri;-----

Sebelah Barat : Sawah Inaq

Rahmin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 TENTANG Penguasaan Tanah

SENGKETA :-----

- Bahwa baik Kuasa Tergugat 3 Konvensi / Peggugat Rekonvensi maupun Kuasa Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan yang menguasai tanah sengketa adalah Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (Amaq Nasrudin);-----

4 TENTANG Luas Tanah

SENGKETA :-----

- Menurut Kuasa Tergugat 3 Konvensi / Peggugat Rekonvensi dan Kuasa Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi luas tanah sengketa adalah sekitar 10 Are;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Konvensi dan juga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Rekonvensi, Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah menyerahkan surat - surat bukti berupa :-----

L 1. Fotokopi

1 Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan Pipil No. 7977 Persil No. 609 a Klas III/13 luas 460 atas nama A.Nasrudin alamat Sundawa, selanjutnya diberi tanda P.1;-----

2 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1994 No. SPPT : 000-5140/94-01 tertanggal 1 April 1994 atas nama A. Nasrudin alamat Sundawa, selanjutnya diberi tanda P.2;-----



3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2005 Perkotaan SPPT (NOP) : 52.02.100.007.011-0017.0 tertanggal 1 Januari 2005 atas nama Amaq Nasrudin alamat Dusun Sondang, selanjutnya diberi tanda TR.1;-----

4 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2008 Perkotaan SPPT (NOP) : 52.02.100.007.011-0017.0 tertanggal 2 Januari 2008 atas nama Amaq Nasrudin alamat Dusun Sondang, selanjutnya diberi tanda TR.2;-----

5 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2010 Perkotaan SPPT (NOP) : 52.02.100.007.011-0017.0 tertanggal 4 Januari 2010 atas nama Amaq Nasrudin alamat Dusun Sondang, selanjutnya diberi tanda TR.3;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1, P.2, TR.1, TR.2 dan TR.3 sesuai dengan aslinya, bukti surat mana telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **JUMADIL**, saksi 2). **RAMDI Alias AMAQ NASRUDIN** yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya dan saksi 3). **DULATIH Alias AMAQ SENEP** yang memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



L Saksi.....

Saksi 1).

JUMADIL:-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara Amaq Nasrudin dengan Bahrun dkk;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah sawah dimana luas, pipil ataupun persilnya saksi tidak ketahui, tanah tersebut terletak di Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saksi sudah lama tidak pergi ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui orang tua dari Amaq Nasrudin dan Bahrun yang bernama Amaq Madi;-----

- Bahwa secara keseluruhan, Amaq Madi mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Bahrun, Ratnadi, Bahri, Amaq Nasrudin, Inaq Rahmin dan Aminah;-----

- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Amaq Madi yaitu sekitar tahun 1983, Amaq Madi telah membagi-bagikan tanahnya kepada



masing-masing anak-anaknya termasuk juga kepada anak-anak perempuannya ;-----

- Bahwa pembagian tanah tersebut dilakukan di teras rumah Amaq Madi dan yang hadir waktu pembagian tanah tersebut adalah Amaq Madi, Amaq Nasrudin, Bahrin, Bahri dan para saksi diantaranya saksi sendiri, Haji Munaim (Kadus Lendang Kunyit), Amaq Sainun, Amaq Semilah, Amaq Senep dan Amaq Imran;-----

- Bahwa pembagian tersebut dilakukan secara lisan, tidak ada suratnya;-----

- Bahwa pembagian tanah tersebut dilakukan pada hari Jumat selesai Sholat Jum'at;-----

- Bahwa saat itu saksi dipanggil oleh Amaq Madi untuk ikut menyaksikan pembagian tersebut;-

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui berapa luas tanah milik Amaq Madi yang dibagi-bagi dan juga tidak mengetahui berapa luas tanah masing-masing dari anak-anaknya tersebut;-----

- Bahwa terhadap pembagian tersebut, saudara-saudara dari Amaq Nasrudin tidak ada yang menyatakan keberatan karena mereka sudah sudah mendapat bagian masing-masing;-----

L - Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah yang disengketakan adalah tanah bagian dari Penggugat yang diberikan oleh Amaq Madi;-----

- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di sebelah barat jalan raya, dimana batas-batasnya adalah :-----

Sebelah Utara : Tanah Haji

Kalam;-----

Sebelah Selatan : Saluran

Air;-----

Sebelah Timur : Kampung

Sundawa;-----

Sebelah Barat : Saluran

air;-----

- Bahwa batas yang saksi sebutkan adalah batas tanah sengketa pada tahun 1983, dan batas saat ini saksi tidak mengetahuinya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui rumah Amaq Nasrudin berada di sebelah timur tanah sengketa;---

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum tanah tersebut dibagi dan diserahkan kepada Amaq Nasrudin, tanah itu memang sudah digarap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Amaq Nasrudin dan setelah pembagian tersebut, Amaq Nasrudin tetap meneruskan menggarap tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kalau Amaq Nasrudin pernah menjual tanah;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tanah bagian Amaq Nasrudin sekarang digarap oleh siapa;-----

- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Haji Bahri mendapat bagian tanah di sebelah timur jalan raya;-----

- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat Bahrin mengerjakan tanah sawah yang letaknya berbatasan dengan tanah Amaq Nasrudin;-----

- Bahwa Inaq Rahmin juga memperoleh bagian tanah dari Amaq Madi;-----

- Bahwa Amaq Madi meninggal pada tahun 1984 dan Haji Bahri meninggal setelah itu;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Amaq Nasrudin dengan Bahrin ada masalah, sepanjang pengetahuan saksi hubungan mereka baik-baik saja;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Amaq Dan ada menguasai tanah sengketa;-----

L - Bahwa



- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat 4 Konvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 2). RAMDI Alias AMAQ

NASRUDIN;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara Amaq Nasrudin dengan Bahrun;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah sawah yang luasnya 15 Are, sedangkan pipil dan persilnya saksi tidak ketahui, tanah tersebut terletak di Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa saksi sudah lama tidak pergi ke tanah sengketa ;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui orang tua dari Amaq Nasrudin dengan Bahrun yang bernama Amaq Madi;-----

- Bahwa secara keseluruhan, Amaq Madi mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Bahrun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnadi, Bahri, Amaq Nasrudin, Inaq Rahmin dan Aminah;-----

- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Amaq Madi, Amaq Madi telah membagi-bagikan tanahnya kepada masing-masing anak-anaknya termasuk juga kepada anak-anak perempuannya ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui siapa-siapa yang hadir waktu pembagian tanah tersebut;-----

- Bahwa tanah sawah yang disengketakan adalah tanah bagian dari Penggugat yang diberikan oleh Amaq Madi yang berada di dekat Kampung Sundawe dengan luas 15 Are, dimana batas-batasnya adalah :-----

Sebelah Utara : Tanah Haji Kalam;-----

Sebelah Selatan : Saluran Air;-----

L Sebelah.....

Sebelah Timur : Kebun Bahrun,Amaq Nasrudin dan Bahri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Saluran
air;-----

- Bahwa sejak sebelum meninggalnya orang Tua Penggugat, saksi sudah membantu mengerjakan tanah bagian Amaq Nasrudin tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah Amaq Nasrudin berada di sebelah timur tanah sengketa;---
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kalau Amaq Nasrudin pernah menjual tanah;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tanah bagian Amaq Nasrudin sekarang digarap oleh siapa;-----

- Bahwa tanah bagian Haji Bahri berada dekat dengan bagian Amaq Nasrudin;-----
- Bahwa Haji Bahri adalah orang tua dari Supardi (Tergugat 3);-----
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Supardi adalah sekitar 10 Are;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Bahrin mengerjakan tanah sawah yang letaknya berbatasan dengan tanahnya Amaq Nasrudin;-----
--
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Inaq Rahmin juga memperoleh bagian tanah dari Amaq



Madi;-----

- Bahwa Amaq Madi meninggal pada tahun 1984 dan Haji Bahri meninggal setelah itu;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui kalau Amaq Dan ada menguasai tanah sengketa atas dasar gadai;-----

- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Haji Mahsun sekitar 7 Are;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat 4 Konvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 3). DULATIH Alias AMAQ

SENEP;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara Amaq Nasrudin dengan Bahrun;-----

L - Bahwa



- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah sawah dengan luas 40 Are, yang terletak di Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang tergabung dalam satu lokasi;-----
- Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi tanah sengketa pada waktu diadakan Pemeriksaan Setempat;-----

- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 1983 Amaq Madi telah membagi-bagikan tanah kepada 4(empat) orang anaknya yaitu : Inaq Rahmin, Bahrun, Bahri dan Amaq Nasrudin;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu pembagian tanah oleh Amaq Madi yang hadir adalah Amaq Madi, Amaq Nasrudin, Bahrun, Bahri, saksi sendiri, Haji Ismail, Amaq Muhamad, Amaq Semilah, Amaq Sainun dan Kepala Dusun Lendang Kunyit (Haji Munaim);-----
- Bahwa pembagian tanah tersebut dilakukan secara lisan tanpa dibuatkan surat-suratnya;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bagian masing-masing dari Anak-anak Amaq Madi tersebut yaitu :-----

- Inaq Rahmin dapat bagian di lendang Kunyit ;-----
- Bahri dapat bagian disebelah Timur Bahrun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahrun dapat bagian disebelah Barat

Rumahnya ;-----

- Amaq Nasrudin dapat bagian disebelah Barat

Rumahnya ;-----

- Bahwa saat diadakan pembagian tanah-tanah tersebut anak-anak Amaq

Madi tidak ada yang berkeberatan, dan selanjutnya langsung menguasai

bagiannya masing-masing;-----

- Bahwa tanah sengketa dengan luas 40 are tersebut adalah sebagian dari

tanah sawah bagian dari Amaq

Nasrudin;-----

- Bahwa tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Haji Mahsun seluas

7 Are, 15 Are dikuasai oleh Bahrun sedangkan 18 Are dikuasai oleh

Supardi;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanah seluas 15 Are

yang dikuasai oleh Bahrun

yaitu :-----

Sebelah Utara : Sawah Amaq

Rehan;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq

Mirati;-----

L Sebelah.....

Sebelah Timur : Sawah

Bahrun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Saluran
 air;-----

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Bahrun tersebut saat ini dikuasai oleh Amaq Dan karena mendapat gadai dari Bahrun;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanah seluas 7 Are yang dikuasai oleh Haji Mahsun yaitu :-----

Sebelah Utara : Sawah Amaq
 Rehan;-----

Sebelah Selatan : Sawah
 Bahrun;-----

Sebelah Timur : Kebun
 Bahrun;-----

Sebelah Barat : Saluran
 air;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanah seluas 18 Are yang dikuasai oleh Supardi yaitu :-----

Sebelah Utara : Sawah Tuan
 Kalam;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq
 Nasrudin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Kebun

Bahri;-----

Sebelah Barat : Sawah Inaq

Rahmin;-----

• Bahwa Supardi mendapatkan tanah sawah tersebut sebagai Warisan dari orang tuanya;-----

• Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dari Haji Mahsun, Supardi dan Bahrin menguasai tanah – tanah tersebut;-----

• Bahwa saksi mendapat cerita dari Amaq Nasrudin, bahwa Bahrin telah melakukan perampasan tanah milik Amaq Nasrudin sebanyak 3 (tiga) kali;-----

• Bahwa berdasarkan cerita dari Amaq nasrudin, perampasan tersebut sudah lama terjadi;-----

• Bahwa atas keterangan Saksi Ke-3 dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat 4 Konvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 Konvensi yang juga adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi telah mengajukan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda T1&2.1, T1&2.2, T1&2.3, T1&2.4, T1&2.5 dan T1&2.6 sesuai dengan aslinya, bukti surat mana telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat 1 Konvensi yang juga adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu saksi 1).

L HAJI

HAJI MUSTAR dan saksi 2). **BAHARUDIN** yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1). HAJI

MUSTAR:-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara Amaq Nasrudin dengan Bahrun dkk;-----

- Bahwa hubungan antara Amaq Nasrudin dengan Bahrun adalah bersaudara kandung (Adik Kakak), dimana orang tua mereka bernama Amaq Madi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah sawah yang pipil, persil maupun luasnya tidak saksi ketahui, yang terletak di Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sering lewat di tanah sengketa karena saksi ada memiliki tanah didekat lokasi tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sub A yang disengketakan tersebut yaitu :-----

Sebelah Utara : Jalan/pematang Sawah ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Udin ;-----

Sebelah Timur : Rumah Bahrin ;-----

Sebelah Barat : Saluran Air ;-----

- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Bahrin dan saat ini digadaikan kepada Amaq Dan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut sejak lama sudah digarap oleh Bahrin;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui dari mana Bahrin memperoleh tanah tersebut ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Bahrn menggarap tanah tersebut tidak ada orang lain yang berkeberatan terhadap tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Dan mengerjakan tanah sub.A tersebut, dimana dasarnya Amaq Dan mendapat gadai dari Bahrn;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Haji Bahri yang adalah bapak dari Supardi, dan saat ini Haji Bahri sudah meninggal;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi tidak ikut hadir pada waktu pernikahan Supardi dengan Warti;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang mas kawin dari perkawinan Supardi dengan Warti;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat 4 Konvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2).

BAHARUDIN:-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara Amaq Nasrudin dengan Bahrun

dkk;-----

- Bahwa jika dilihat dari Peta Blok, maka tanah sengketa tersebut berbatas dengan :-----

Sebelah Utara : Sawah Haji

Kalam ;-----

Sebelah Selatan : Amaq

Johar ;-----

Sebelah Timur : Perkampungan Penggugat dan

Tergugat;-----

Sebelah Barat : Sawah Inaq

Rahmi ;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Subak Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, namun saksi tidak mengetahui pipil maupun persil tanah tersebut;-----

- Bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1999 saksi bertugas sebagai pembantu Sedahan dan sejak tahun 2000 saksi diangkat menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedahan diwilayah Praya Tengah dan diperbantukan di Desa Pengadang,

Jurang Jaler serta Desa Lajut;-----

- Bahwa buku yang saksi bawa adalah hasil pendataan tahun 1994;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, buku rincik / peta blok hanya ada di Dispenda dan di Sedahan;-----

- Bahwa pengiriman SPPT selama ini saksi lakukan melalui Kepala Dusun pada setiap tahunnya;-----

L - Bahwa

- Bahwa nama-nama yang naik dalam SPPT belum tentu adalah pemilik dari tanah tersebut karena SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar dari nama-nama yang naik dalam SPPT, saksi cuma tahu hanya berdasar pemetaan saja;-----

- Bahwa seharusnya setiap ada perubahan penguasaan/mutasi terhadap tanah harus dilaporkan kepada Sedahan dan untuk itu minimal ada surat keterangan dari desa;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada tanah yang luasnya 10 Are dimana SPPTnya naik atas nama Amaq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrudin;-----

- Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah yang luasnya 7,5 Are dimana SPPTnya atas nama Haji

Mahsun;-----

- Bahwa SPPT atas nama Haji Mahsun tersebut muncul sejak tahun 1994;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada SPPT atas nama Amaq Madi yang luasnya 17,5 Are;-----

- Bahwa saksi tahu/kenal dengan Amaq Madi hanya dari membaca namanya dalam SPPT tersebut;-----

- Bahwa SPPT atas nama Amaq Madi tersebut muncul sejak tahun 1994;-----

- Bahwa saksi juga mengetahui sejak tahun 1995 ada SPPT atas nama Haji Bahri, dimana sebelum tahun 1990 tanah tersebut masih berdasarkan Nomor pipil ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Haji Bahri, dimana dulu Haji Bahri pernah menjabat sebagai Kepala Dusun;-----

- Bahwa saksi mengetahui Haji Bahri adalah anak dari Amaq Madi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang dijadikan mas kawin oleh Haji

Bahri adalah 25

Are;-----

- Bahwa saksi mengetahui disebelah timur Jalan juga ada tanah atas nama

Haji Bahri;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah 10 Are yang menjadi hak

Supardi telah diambil oleh Amaq

Nasrudin;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat 1 Konvensi yang

L sekaligus

sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat 4 Konvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam Konvensi dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Istri No. 156/136/1990 tertanggal 23 Mei 1990, selanjutnya diberi tanda T.3.1;-----



- 2 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2010 Perkotaan SPPT (NOP) : 52.02.100.007.011-0011.0 tertanggal 4 Januari 2010 atas nama Bahri alamat Dusun Sundawa, selanjutnya diberi tanda T.3.2;-----
- 3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1992 No.SPPT : 1-0207-01-09915/ tertanggal 1 April 1992 atas nama Bahri alamat Sundawe, selanjutnya diberi tanda T.3.3;-----
- 4 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1994 No.SPPT : 000-7120/94-01 tertanggal 1 April 1994 atas nama Bahri alamat Sundawe, selanjutnya diberi tanda T.3.4;-----
- 5 Fotokopi Peta blok : 001 Desa Pengadang berikut Daftar OP Ringkas Pelengkap Peta Blok halaman 728-729, selanjutnya diberi tanda T.3.5;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda T.3.1, T.3.2, T.3.3, T.3.4 dan T.3.5 sesuai dengan aslinya, bukti surat mana telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi

1). **JUMAWAN Alias**



L MAMIQ

MAMIQ PADLAN, saksi 2). ISHAK Alias MAMIQ RUMIWAH, saksi 3).

SAHRIM dan saksi 4). BAHARUDIN, yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). JUMAWAN Alias MAMIQ

PADLAN:-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah sawah dengan luas 25 Are, yang terletak di sebelah barat Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui baik persil, pipil maupun batas-batas dari tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah merupakan mas kawin dari istri Supardi yang bernama Warti yang didapat dari orang tua Supardi yang bernama Bahri;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dijadikan mas kawin tersebut didapat oleh Bahri dari mana;-----

- Bahwa pada saat BAHRI menyerahkan tanahnya kepada WARTI sebagai Mas kawin, tidak ada orang yang keberatan ;-----
- Bahwa waktu dilakukan penyerahan mas kawin tersebut tanahnya langsung diukur, namun saat itu saksi tidak ikut menyaksikan pengukurannya;-----
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Supardi;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat pemberian Mas kawin tersebut ;-----
- Bahwa pernikahan antara Supardi dengan Warti dilangsungkan sekitar 20 tahun yang lalu, dan saat itu saksi juga ikut menyaksikannya;-----
- Bahwa pada waktu pengucapan mas kawin tersebut dilakukan di tempat akad Nikah;-----
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut juga ada Pak Kyai dan Kepala Desa;-----



L - Bahwa

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat 4 Konvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 2). ISHAK Alias MAMIQ

RUMIWAH-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada sengketa tanah sawah antara Amaq Nasrudin dengan Bahrun dkk;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut luasnya 25 Are, namun batas-batas, pipil atau persil tanah tersebut tidak saksi ketahui;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui lokasi dari tanah sengketa tersebut, namun pernah diberitahu bahwa tanah tersebut terletak disebelah barat Dusun Sundawe;-----
- Bahwa saat ini sawah tersebut dikuasai oleh Supardi yang didapat dari Istrinya yang bernama Warti;-----
- Bahwa Warti mendapatkan tanah tersebut sebagai mas kawin yang didapat dari Bahri (orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supardi);-----

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Bahri memperoleh tanah yang dijadikan mas kawin tersebut;-----

- Bahwa Warti adalah anak dari Saudara Misan saksi;-----

- Bahwa pernikahan antar Warti dengan Supardi tersebut dilakukan sekitar 20 tahun yang lalu;-----

- Bahwa pada waktu membicarakan masalah wali tepatnya sehari sebelum pernikahan dilangsungkan, saksi sendiri yang datang ke rumah pengantin laki-laki (Supardi);-----

- Bahwa pada saat itu ada pembicaraan kalau tidak ada mas kawin tanah seluas 25 Are, maka pihak penganti laki-laki tidak akan dikasi Wali;-----

- Bahwa pada saat pernikahan antar Warti dengan Supardi tersebut dilakukan, saksi tidak ikut menyaksikannya dan saat itu saksi berada di rumah saksi di Dusun Goal;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat penyerahan mas kawin tersebut, namun sampai pernikahan itu bisa dilaksanakan tentunya permintaan mas kawin berupa tanah seluas 25 are dari keluarga perempuan tersebut sudah dipenuhi dan diserahkan oleh



pihak laki-laki kepada mempelai perempuan;-----

• Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dijadikan mas kawin tersebut;-----

• Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat 4 Konvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 3).

SAHRIM:-----

• Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada sengketa tanah sawah dengan luas 25 Are yang terletak di sebelah barat jalan Dusun Sundawe;-----

• Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa karena saksi pernah menggarap tanah tersebut;-----

• Bahwa saat ini tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Supardi namun luas tanah yang dikuasai hanya 18 are;-----

• Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kalau tanah 10 Are yang menjadi hak Supardi telah diambil oleh Amaq Nasrudin, akan tetapi saksi mengetahui kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Nasrudin memang ada menguasai tanah seluas 10 are;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :-----

Sebelah Utara : Sawah Haji

Kalam ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Supardi ;

Sebelah Timur : Sawah Amaq

Haer ;-----

Sebelah Barat : Sawah Inaq

Rahmi ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui pipil ataupun persil dari tanah sengketa tersebut;

L - Bahwa

- Bahwa sepengetahuan saksi, Supardi mendapat tanah tersebut dari istrinya yang bernama Warti, dimana sebelumnya Warti dapat tanah tersebut sebagai mas kawin yang didapat dari Haji Bahri (orang tua Supardi);-----
- Bahwa upacara pernikahan antara Supardi dan Warti dilangsungkan sekitar 22 tahun yang lalu ,namun saksi sendiri tidak hadir pada waktu itu termasuk juga saat pemberian mas kawin



tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang menjadi mas kawin luasnya 25 are, karena saksi sempat mendengar dari orang yang datang minta

Wali;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, dari mas kawin seluas 25 are tersebut, yang diterima

Warti baru 18

are;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui apakah pada waktu penyerahan tanah mas kawin tersebut Amaq Nasrudin hadir

disana;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui apakah pada saat Bahri menyerahkan tanahnya kepada Wartu sebagai Mas kawin, ada orang lain yang menyatakan

keberatan;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijadikan mas kawin tersebut adalah milik

Bahri (orang tua

Supardi);-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang 25 Are tersebut merupakan

bagian dari Amaq

Nasrudin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan tanah yang dijadikan mas kawin tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah selain yang 25 Are tersebut yang dimiliki oleh Haji Bahri;-----

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahannya dengan Warti Supardi telah mempunyai 4(empat) orang anak;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-3 dari Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi /Penggugat

L Rekonvensi

Rekonvensi maupun Tergugat 4 Konvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 4).

BAHARUDIN:-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara Amaq Nasrudin dengan Bahrun



dkk;-----

--

- Bahwa jika dilihat dari Peta Blok, maka tanah sengketa tersebut berbatas

dengan :-----

Sebelah Utara : Sawah Haji

Kalam ;-----

Sebelah Selatan : Amaq

Johar ;-----

Sebelah Timur : Perkampungan Penggugat dan

Tergugat;-----

Sebelah Barat : Sawah Inaq

Rahmi ;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Subak Praya Timur,

Kabupaten Lombok Tengah, namun saksi tidak mengetahui pipil maupun persil

tanah

tersebut;-----

- Bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1999 saksi bertugas sebagai

pembantu Sedahan dan sejak tahun 2000 saksi diangkat menjadi Sedahan diwilayah

Praya Tengah dan diperbantukan di Desa Pengadang, Jurang Jaler serta Desa

Lajut;-----

- Bahwa buku yang saksi bawa adalah hasil pendataan tahun

1994;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, buku rincik /peta blok hanya ada di Dispenda dan di

Sedahan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman SPPT saksi lakukan melalui Kepala Dusun pada setiap tahunnya;-----
 - Bahwa nama-nama yang naik dalam SPPT belum tentu adalah pemilik dari tanah tersebut karena SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa dasar dari nama-nama yang naik dalam SPPT, saksi cuma tahu hanya berdasar pemetaan saja;-----
 - Bahwa seharusnya setiap ada perubahan penguasaan/mutasi terhadap tanah harus dilaporkan kepada Sedahan dan untuk itu minimal ada surat keterangan dari desa;-----
 - Bahwa saksi mengetahui ada tanah yang luasnya 10 Are dimana SPPTnya naik atas nama Amaq Nasrudin;-----
- L - Bahwa
- Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah yang luasnya 7,5 Are dimana SPPTnya atas nama Haji Mahsun;-----
 - Bahwa SPPT atas nama Haji Mahsun tersebut muncul sejak tahun 1994;-----
 - Bahwa saksi mengetahui ada SPPT atas nama Amaq Madi yang luasnya 17,5 Are;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu/kenal dengan Amaq Madi hanya dari membaca namanya dalam SPPT

tersebut;-----

- Bahwa SPPT atas nama Amaq Madi tersebut muncul sejak tahun 1994;-----

- Bahwa saksi juga mengetahui sejak tahun 1995 ada SPPT atas nama Haji Bahri, dimana sebelum tahun 1990 tanah tersebut masih berdasarkan Nomor pipil ;-----

- Bahwa saksi tahu/kenal Haji Bahri, dimana dulu Haji Bahri pernah menjabat sebagai Kepala Dusun;-----

- Bahwa saksi mengetahui Haji Bahri adalah anak dari Amaq Madi;-----

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang dijadikan mas kawin oleh Haji Bahri adalah 25 Are;-----

- Bahwa saksi mengetahui disebelah timur Jalan juga ada tanah atas nama Haji Bahri;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah 10 Are yang menjadi hak Supardi telah diambil oleh Amaq Nasrudin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-4 dari Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat 4 Konvensi menyatakan akan menanggungnya dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat 4 Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan surat bukti maupun saksi;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Maret 2011. Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi dan Tergugat 3 Konvensi / Penggugat

L Rekonvensi.....

Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 2 Maret 2011 dan 8 Maret 2011. Sedangkan Tergugat 4 Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan

kesimpulan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat 4 Konvensi menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan menyatakan mohon Putusan;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

I DALAM

KONVENSI :-----

a Dalam

Eksepsi :-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Konvensi tersebut diatas, baik Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi maupun Tergugat 4 Konvensi telah mengajukan jawaban, dimana setelah Majelis Hakim baca dengan seksama dalam jawaban gugatannya Tergugat 3 Konvensi disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, yang pokoknya adalah sebagai berikut :-----

----- Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan secara keliru (*error in objecto*). Oleh karena tanah objek sengketa sebagaimana dalam posita gugatan halaman 2 huruf c bukan lah dikuasai oleh Tergugat 3 Konvensi. Namun dimiliki dan dikuasai oleh Baiq Warti Binti Lalu Bustan, yang diberikan oleh Haji Bahri sebagai mas kawin atas pernikahannya dengan Supardi (anak dari Haji Bahri);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat 3 Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi melalui Kuasanya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

L 1. Bahwa

- 1 Bahwa dengan terang dan jelas dapat dilihat bahwa materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat 3 tersebut secara hukum tidak bersifat ekseptis dan sudah termasuk dalam pembahasan yang berkaitan dengan materi pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat 3 tersebut tidak berdasar dan karenanya patut untuk ditolak;-----
- 2 Bahwa dengan terang dan jelas pula bahwa tanah sengketa sub C tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat 3 yang bertanggung gugat selaku ahli waris dari Almarhum Bahri dan tidak ada sangkut pautnya dengan Mas kawin orang bernama Baiq Warti Binti Lalu Bustan yang merupakan tanggung jawab pribadi dari Tergugat 3;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat Konvensi dan dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat 3 Konvensi serta telah pula mempelajari tanggapan dari Penggugat Konvensi, maka tentang Eksepsi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :----

----- Bahwa Eksepsi dari Tergugat 3 Konvensi tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Dan apa yang disampaikan Tergugat 3 Konvensi dalam uraian Eksepsi ternyata sudah menyangkut pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hukum pada pokok perkara (vide Putusan MARI No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat 3 Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;-----

a Dalam Pokok Perkara :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan Penggugat ada memiliki beberapa bidang tanah sawah yaitu yang terletak di Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercatat dalam Pipil No.7977, Persil No.609a, Klas 111/13, Luas 0.460 Ha, atas nama Amaq Nasrudin, yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu :-----

1 a. tanah.....

a Tanah sawah seluas ±15 are, dengan batas-
batas :-----

Sebelah Utara : Tanah sengketa sub B;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Saluran
air;-----

Sebelah Timur : Tanah kebun
Bahrun;-----

Sebelah Barat : Saluran
air;-----

b Tanah sawah seluas ± 7 are, dengan
batas-
batas :-----

Sebelah Utara : Sawah Amaq
Rehan;-----

Sebelah Selatan : Tanah sengketa sub
A;-----

Sebelah Timur : Tanah kebun Amaq
Nasrudin;-----

Sebelah Barat : Saluran
air;-----

c Tanah sawah seluas ±18 are, dengan
batas-
batas :-----

Sebelah Utara : Sawah H.
Kalam;-----

Sebelah Selatan : Sawah Inaq
Rahmin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Kebun H.

Bahri;-----

Sebelah Barat : Sawah Inaq

Rahmin;-----

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : TANAH-TANAH

SENGKETA;-----

----- Bahwa tanah-tanah sengketa tersebut diatas, pada mulanya Penggugat kuasai dalam keadaan aman, tentram dan damai tanpa ada gangguan dari pihak lain, sampai sekitar dalam tahun 1984, tanah sengketa sub A, dimasuki dan dirampas secara kekerasan oleh Tergugat 1, dan begitu pula selanjutnya pada tahun 1985, tanah sengketa sub B dimasuki dan dirampas secara kekerasan oleh Tergugat 1, serta pada tahun 1986, Tergugat 1 kembali berulah memasuki dan merampas tanah sengketa sub C;-----

----- Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat 1, memasuki tanah sengketa sub A, B dan C tanpa dasar hukum yang jelas, begitu pula selanjutnya tindakan Tergugat 1 yang mengalihkan penguasaan tanah sengketa dimana tanah sengketa sub A digadaikan kepada Tergugat 4 dan tanah sengketa sub B dijual kepada Tergugat 2, serta tanah sengketa sub C dijual kepada Bahri (Almarhum Ayah Tergugat 3), tindakan mana Tergugat 1 lakukan tanpa

L seizin

seizin Penggugat sebagai orang yang paling berhak adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah kuasa dari Tergugat 2 Konvensi dalam jawabannya mendalilkan sebagai berikut:-----

- Bahwa tanah-tanah Sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat yang terdiri dari tanah Sub A, Sub B dan Sub C, sesuai dengan Buku Rincik atau peta blok yang ada dapat diterangkan sebagai berikut :-----

- Tanah sub A berupa sawah dengan Nomor SPPT (NOP): 52.02.100.007.011-0020.0, terletak di SB Praya Timur RT : 000 RW : 00 Pengadang Praya Tengah Lombok Tengah, Nama dan Alamat Wajib Pajak : AQ. MADI Dsn Lendang Kunyit RT: 000 RW:00 Pengadang Lombok Tengah dengan luas tanah 1.750 m2;-----
- Tanah sub B berupa sawah dengan Nomor SPPT (NOP): 52.02.100.007.011-0021.0, terletak di SB Praya Timur RT:000 RW:00 Pengadang Praya Tengah Lombok Tengah, Nama dan Alamat Wajib Pajak: H. MAHSUN Dsn Lendang Kunyit RT: 000 RW:00 Pengadang Lombok Tengah dengan luas tanah 750 m2;-----
- Tanah sub C berupa sepetak sawah dengan luas kurang lebih 500 m2 atau 5 are, bukan seluas kurang lebih 18 are seperti dinyatakan atau diterangkan oleh Penggugat / Kuasa Hukum. Dimana saat ini tanah tersebut berada pada atau tergabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanah dengan Nomor SPPT (NOP): 52.02.100.007.011-0011.0, terletak di SB Praya Timur RT:000 RW:00 Pengadang Praya Tengah Lombok Tengah, Nama dan Alamat Wajib Pajak: BAHRI Dsn Lendang Kunyit RT: 000 RW:00 Pengadang Lombok Tengah dengan luas tanah 3.275 m2;-----

----- Bahwa dasar kepemilikan yang disebutkan oleh Penggugat yaitu Pipil No. 7977, Persil No. 609a, Klas III/13 sejak Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal tersebut karena pada Tahun 1994 diadakan klasiran atau pendataan tanah sesuai dengan kondisi obyektif dan faktual saat itu. Adapun hasil klasiran atau pendataan tersebut adalah Buku Rincik atau peta blok tanah yang menjadi acuan atau pedoman kepemilikan tanah yang berlaku sampai saat ini;-----

L ----- Bahwa

----- Bahwa tanah sub A dari dahulu sampai saat ini tidak pernah dimiliki atau dikuasai oleh Penggugat. Tanah Sub A merupakan tanah warisan yang diberikan kepada Tergugat 1 Konvensi oleh orang tua Tergugat 1 Konvensi (Amaq Madi) pada Tahun 1977. Pada saat itu orang tua Tergugat 1 Konvensi masih hidup dan yang ikut menyaksikan dan mengukur pembagian warisan di Tanah Sub A waktu itu adalah Amaq Nasrudin (Penggugat) dan Alm. Bahri (Ayah Tergugat 3). Sampai dengan saat ini Tanah Sub A masih atas nama orang tua Tergugat 1 Konvensi (Amaq Madi);-----

----- Bahwa tanah Sub B mulanya merupakan tanah milik Penggugat tetapi pada Tahun 1984 tanah tersebut Tergugat 1 Konvensi beli seharga kurang lebih Rp. 400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Empat ratus ribu rupiah). Jual beli tanah tersebut dilakukan dengan saling percaya tanpa adanya surat jual beli karena masih hubungan saudara kandung antara Tergugat 1 Konvensi dengan Penggugat. Kemudian Tahun 1988 tanah tersebut Tergugat 1 Konvensi jual kepada H. Mahsun (Mertua Tergugat 1 Konvensi) seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Waktu itu Saudara Penggugat menjadi saksi dan ikut menandatangani surat jual beli antara Tergugat 1 Konvensi dengan H. Mahsun dan Penggugat tidak keberatan sama sekali atas transaksi jual beli tanah tersebut;-----

----- Bahwa tanah Sub C memang benar merupakan tanah hak milik Saudara Penggugat pada awalnya tetapi pada Tahun 1977 Tergugat 1 Konvensi beli seharga kurang lebih 900 kilogram padi (padi berikat). Proses jual beli tanah tersebut juga tanpa surat jual beli tanah. Kemudian pada Tahun 1980 tanah tersebut Tergugat 1 Konvensi tukar dengan seekor kuda warna merah (seharga kurang lebih Rp. 300.000,-) kepada saudara Tergugat 1 Konvensi yaitu Alm. Bahri. Jual beli ini juga tanpa surat jual beli tanah dengan alasan sama seperti di atas;-----

----- Bahwa Tergugat 1 Konvensi membenarkan pernah dilaporkan kepada Kepolisian oleh Penggugat setelah kurang lebih 30 tahun proses pemberian warisan dan proses jual beli dilakukan. Hal tersebut sebagaimana laporan Penggugat ke Polsek Praya Tengah Nopol : LP/52/X/2009/Polsek, Tanggal 31 Oktober 2009 tentang Penggelapan Hak Atas Tanah. Namun laporan tersebut tidak dapat diproses atau dilanjutkan secara pidana karena tidak ada bukti

L perbuatan.....

perbuatan melawan hukum yang Tergugat 1 Konvensi lakukan dalam proses penguasaan atau peralihan hak atas tanah Sub A, Sub B dan Sub C. Sehingga peralihan hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sub A,B dan C tersebut adalah secara sah atau legal dan bukanlah dengan jalan kekerasan atau perampasan sebagaimana tuduhan

Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dari Peggugat Konvensi tersebut,

Tergugat 3 Konvensi dalam jawabannya mendalilkan sebagai berikut;-----

----- Bahwa tanah sengketa sebagaimana dalam Gugatan pada halaman 2 huruf c adalah dibeli oleh BAHRI (ayah dari Tergugat 3) dari AMAQ NASRUDIN (Penggugat dalam Konvensi) dan dari BHRUN (Tergugat 1) yang jumlah kesemuanya seluas 3.275 m², SPPT Nomor: 52.02.100.007.011-0011.0, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Jalan setapak dan tanah sawah Haji Kalam;-----

Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Bahri dan tanah sawah Amaq Aer;-----

Sebelah Timur : Tanah kebun Haji Bahri;-----

Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq Rahmin dan tanah sawah Inaq Siti;-----

----- Bahwa jual beli sebagaimana tersebut dalam poin 4 adalah sah sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Lombok yakni secara nyata dan tunai, sehingga penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat 3 tidak bisa dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dari Peggugat Konvensi tersebut, Tergugat 4 Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat 4 Konvensi hanyalah sebagai penerima



gadai dari Bahrun (Tergugat 1 Konvensi) sejak 2(dua) tahun lalu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi dan dalil bantahan dari Para Tergugat Konvensi tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar tanah-tanah sengketa Sub A, B dan C tersebut diatas adalah tanah milik Penggugat Konvensi ?;-----

L - Apakah

- Apakah tindakan Tergugat 1 Konvensi menguasai dan selanjutnya mengalihkan kepemilikan tanah sengketa sub A dengan jalan memberi gadai kepada Tergugat 4 Konvensi, menjual tanah sub B kepada Tergugat 2 Konvensi dan menjual tanah sub C kepada Bahri yang dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat 3 Konvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum?-----
- Apakah tindakan Tergugat 2 Konvensi menguasai tanah sengketa sub B, Tergugat 3 Konvensi menguasai tanah sengketa sub C dan Tergugat 4 Konvensi menguasai tanah sengketa sub A merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 RBg dinyatakan bahwa *barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit), untuk menegaskan haknya atau untuk membantah*



adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Bahwa Penggugat Konvensi sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah-tanah sengketa sedangkan Para Tergugat dalam Konvensi juga mendalilkan sebagai pihak yang mempunyai hak atas tanah sengketa yang masing-masing dasarnya yaitu Tergugat 1 Konvensi mendapat warisan dari Amaq Madi serta melalui jual beli dari Penggugat Konvensi sendiri, Tergugat 2 Konvensi melalui jual beli dari Tergugat 1 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi melalui jual beli antara ayahnya yang bernama Haji Bahri dengan Tergugat 1 Konvensi serta dari Penggugat Konvensi sendiri, sedangkan Tergugat 4 Konvensi mendapat gadai dari Tergugat 1 Konvensi. Sehingga oleh karenanya kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalil mereka masing-masing (vide Putusan MARI No.1490 K/Pdt/1987 tertanggal 31 Agustus 1988);

----- **Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat Konvensi terhadap tanah sengketa Sub A sebagai berikut :-----**

----- Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki beberapa bidang tanah sawah yaitu yang terletak di Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercatat dalam Pipil No.7977, Persil

L No.609a

No.609a, Klas 111/13, Luas 0.460 Ha, atas nama Amaq Nasrudin, yang terbagi menjadi 3 bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu bagiannya adalah *Tanah sawah seluas ±15 are, dengan batas-batas :*

Sebelah Utara : Tanah sengketa sub

B;-----

Sebelah Selatan : Saluran

air;-----

Sebelah Timur : Tanah kebun

Bahrun;-----

Sebelah Barat : Saluran

air;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam dalilnya menyatakan sekitar dalam tahun 1984, tanah sengketa sub A telah dimasuki dan dirampas secara kekerasan oleh Tergugat 1. Dan bahkan tanah sengketa tersebut oleh Tergugat 1 Konvensi telah digadaikan kepada Tergugat 4 tanpa seizin Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas tanah tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi terkait tanah sengketa Sub A tersebut, Tergugat 1 Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-

----- Bahwa Tanah sub A yang digugat oleh Penggugat Konvensi berupa sawah dengan Nomor SPPT (NOP): 52.02.100.007.011-0020.0, terletak di SB Praya Timur RT : 000 RW : 00 Pengadang Praya Tengah Lombok Tengah, Nama dan Alamat Wajib Pajak : AQ. MADI Dsn Lendang Kunyit RT: 000 RW:00 Pengadang Lombok Tengah dengan luas tanah 1.750 m2. Bahwa tanah sub A dari dahulu sampai saat ini tidak pernah dimiliki atau dikuasai oleh Penggugat. Tanah Sub A merupakan tanah warisan yang diberikan kepada Tergugat 1 Konvensi oleh orang tua Tergugat 1 Konvensi (Amaq Madi) pada Tahun 1977. Pada saat itu orang tua Tergugat 1 Konvensi masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup dan yang ikut menyaksikan dan mengukur pembagian warisan di Tanah Sub A waktu itu adalah Amaq Nasrudin (Penggugat) dan Alm. Bahri (Ayah Tergugat 3). Sampai dengan saat ini Tanah Sub A masih atas nama orang tua Tergugat 1 Konvensi (Amaq Madi). Dan saat ini tanah sengketa tersebut telah Tergugat 1 Konvensi gadaikan kepada Tergugat 4

Konvensi;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat 4 Konvensi telah pula memberikan jawaban bahwa benar Tergugat 4 Konvensi telah menerima gadai dari Bahrun (Tergugat 1 Konvensi) sejak 2(dua) tahun lalu;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah yang terletak di Subak Praya Timur Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa baik Kuasa Penggugat Konvensi, Tergugat 1 Konvensi maupun Tergugat 4 Konvensi menyatakan yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat 4 Konvensi (Amaq Dan) karena mendapat gadai dari Tergugat 1 Konvensi (Bahrun);-----
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa tersebut adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah sengketa Sub.B
(H.Mahsun);-----

Sebelah Timur : Rumah / tanah / kebun
Bahrun;-----

Sebelah Selatan : Saluran air dan sawah
Hayudin;-----

Sebelah Barat : Saluran air dan sawah Amaq
Rehan;-----

- Bahwa terhadap tanah dan batas-batas tersebut Para Pihak menyatakan tidak berkeberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya khususnya yang berkaitan dengan tanah sengketa Sub A, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.1 berupa Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan Pipil No. 7977 Persil No. 609 a Klas III/13 luas 460 atas nama A.Nasrudin alamat Sundawa. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa IPEDA adalah Akta yang dibuat oleh pejabat berwenang yang bersifat administratif yang tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik (Vide Putusan MARI No.2504 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Desember 1985). Bahwa IPEDA sebagai alat bukti surat hanya sekedar penjelasan mengenai pembayaran iuran daerah, sehingga tidak termasuk kategori bukti akta yang digariskan pasal 1868 KUHPerdata maupun pasal 1874 KUH Perdata atau pasal 285 RBg . Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain;-----



L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **JUMADIL**, saksi 2). **RAMDI Alias AMAQ NASRUDIN** yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya dan saksi 3).

DULATIH Alias **AMAQ SENEP** yang memberikan keterangan tanpa disumpah;-----

----- Menimbang, bahwa para saksi tersebut diatas, secara umum menerangkan tentang pembagian tanah yang dilakukan pada tahun 1983 oleh Amaq Madi (ayah dari Penggugat Konvensi dan Tergugat 1 Konvensi serta kakek dari Tergugat 3 Konvensi). Saksi Jumadil dan Dulatih Alias Amaq Senep menerangkan menyaksikan langsung saat pembagian tanah tersebut dilakukan di teras rumah Amaq Madi dan yang hadir waktu pembagian tanah tersebut adalah Amaq Madi, Amaq Nasrudin, Bahrin, Bahri dan para saksi tersebut, Haji Munaim (Kadus Lendang Kunit), Amaq Sainun, Amaq Semilah, Amaq Senep dan Amaq Imran. Pembagian tersebut dilakukan secara lisan, tidak ada surat-suratnya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Jumadil menerangkan tidak mengetahui luas, pipil ataupun persilnya tanah sengketa. Saksi juga sudah lama tidak lewat di tanah sengketa tersebut. Sehingga saksi tidak mengetahui kalau Amaq Dan ada menguasai tanah sengketa, akan tetapi saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah bagian dari Amaq Nasrudin ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Ramdi Alias Amaq Nasrudin menerangkan tidak ikut saat Amaq Madi membagi-bagikan tanah kepada anak-anaknya. Namun saksi menyatakan mengetahui bahwa tanah sawah yang luasnya 15 Are yang menjadi



sengketa saat ini adalah tanah bagian dari Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut saksi ketahui karena sejak sebelum meninggalnya orang Tua Penggugat Konvensi (Amaq Madi), saksi sudah membantu mengerjakan tanah bagian Amaq Nasrudin tersebut. Saksi juga menerangkan tidak mengetahui tanah bagian Amaq Nasrudin sekarang digarap oleh siapa karena saksi saksi sudah lama tidak pergi ke tanah sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Dulatih Alias Amaq Senep menerangkan bahwa Penggugat Konvensi mendapat bagian tanah dari Amaq Madi seluas 40 Are yang terletak di Dusun

L Sundawe

Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah . Dimana tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Haji Mahsun seluas 7 Are, 18 Are dikuasai oleh Supardi dan 15 Are dikuasai oleh Bahrn namun saat ini tanah sengketa yang dikuasai oleh Bahrn tersebut dikuasai oleh Amaq Dan karena mendapat gadai dari Bahrn;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P.1 dan keterangan ke-3 orang saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa pasal 1902 KUHPdata menentukan *bahwa dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut Undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi. Bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah memiliki sumber*



yang jelas berdasarkan pengalaman, penglihatan atau pendengaran sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Jumadil telah menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui luas, pipil ataupun persilnya tanah sengketa. Saksi juga sudah lama tidak lewat di tanah sengketa tersebut. Sehingga saksi tidak mengetahui kalau Amaq Dan ada menguasai tanah sengketa. Demikian pula dengan keterangan saksi Ramdi Alias Amaq Nasrudin, yang menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui tanah bagian Amaq Nasrudin sekarang digarap oleh siapa karena saksi saksi sudah lama tidak pergi ke tanah sengketa. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Jumadil dan Ramdi Alias Amaq Nasrudin tidak bisa memberikan gambaran yang jelas tentang fakta-fakta terbaru dari tanah sengketa Sub A. Sehingga keterangan para saksi tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai landasan sumber yang jelas dan tidak bisa mendukung bukti surat yang telah Pengugat Konvensi ajukan tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi Dulatih Alias Amaq Senep yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang disampaikan tersebut hanyalah bernilai sebagai penjelasan, bukan sebagai alat bukti. Sehingga keterangan saksi tersebut juga tidak bisa mendukung bukti surat yang telah Pengugat Konvensi ajukan tersebut diatas;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya khususnya yang berkaitan dengan tanah sengketa Sub A, Tergugat 1 Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diberi tanda T1&2.2, T1&2.4 dan T1&2.5;-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T1&2.2 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2009 Perkotaan SPPT (NOP) : 52.02.100.007.011-0020.0 tertanggal 5 Januari 2009 atas nama Aq Madi alamat Dusun Lendang Kunyit dan surat bukti bertanda T1&2.5 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2010 Perkotaan SPPT (NOP) : 52.02.100.007.011-0020.0 tertanggal 4 Januari 2010 atas nama Aq Madi alamat Dusun Lendang Kunyit. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya merupakan bukti seseorang yang membayar pajak atas tanah tersebut dan bukan sebagai pemilik atas tanah tersebut (vide Putusan MARI No.34 K/Sip/1960 tertanggal 3 Pebruari 1960). Dan Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van Bewijs*) , sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain;-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T1&2.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 21/Agr/1977 tertanggal 13 Juni 1977, Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) , sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat 1 Konvensi telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu saksi 1)., **HAJI MUSTAR** dan saksi 2). **BAHARUDIN** yang memberi keterangan di bawah sumpah. Dimana saksi Haji Mustar menerangkan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah sawah yang pipil, persil maupun luasnya tidak saksi ketahui, yang terletak di Dusun Sundawe, Desa Pengadang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut sejak lama sudah digarap oleh Bahrin dan saat ini digadaikan kepada Amaq Dan;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa saksi sering lewat di tanah sengketa karena saksi ada memiliki tanah didekat lokasi tanah sengketa tersebut. saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanah sub A yang disengketakan tersebut yaitu :-----

Sebelah Utara : Jalan/pematang Sawah ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Udin ;-----

Sebelah Timur : Rumah Bahrin ;-----

Sebelah Barat : Saluran Air ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Baharudin dipersidangan menerangkan sebagai Sedahan diwilayah Praya Tengah dan diperbantukan di Desa Pengadang, Jurang Jaler serta Desa Lajut, saksi mengetahui sejak tahun 1994 ada SPPT atas nama Amaq Madi yang luasnya 17,5 Are. Dan sebagai Sedahan, saksi juga ada menyimpan buku yang berisi tentang Peta Blok tanah yang didasarkan atas hasil pendataan tahun 1994;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan keterangan ke-2 orang saksi Tergugat 1 Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa Sub A yang tidak dibantah baik oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat 1 Konvensi, dengan bukti surat bertanda T1&2.2, T1&2.4 dan T1&2.5 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Baharudin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 1 Konvensi sudah berhasil membuktikan dalilnya bahwa yang menjadi obyek sengketa dari gugatan sub A adalah tanah sawah dengan Nomor SPPT (NOP): 52.02.100.007.011-0020.0, terletak di SB Praya Timur RT : 000 RW : 00 Pengadang Praya Tengah Lombok Tengah, Nama dan Alamat Wajib Pajak : AQ. MADI Dsn Lendang Kunyit RT: 000 RW:00 Pengadang Lombok Tengah dengan luas tanah 1.750 m² dan bukanlah tanah seluas 15 are yang merupakan bagian dari tanah yang tercatat dalam Pipil No.7977, Persil No.609a, Klas 111/13, Luas 0.460 Ha, atas nama Amaq

Nasrudin;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat Konvensi terhadap tanah sengketa Sub B sebagai berikut :-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki beberapa bidang tanah sawah yaitu yang terletak di Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercatat dalam Pipil No.7977, Persil No.609a, Klas 111/13, Luas 0.460 Ha, atas nama Amaq Nasrudin, yang terbagi menjadi 3 bagian

yang satu bagiannya adalah *Tanah sawah seluas ±7 are, dengan batas-batas :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah Amaq

Rehan;-----

Sebelah Selatan: Tanah sengketa sub

A;-----

Sebelah Timur: Tanah kebun Amaq

Nasrudin;-----

Sebelah Barat : Saluran

air;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam dalilnya menyatakan sekitar dalam tahun 1985, tanah sengketa sub B telah dimasuki dan dirampas secara kekerasan oleh Tergugat 1. Dan bahkan tanah sengketa tersebut oleh Tergugat 1 Konvensi telah dijual kepada Tergugat 2 tanpa seizin Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas tanah tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi yang terkait dengan tanah sengketa Sub B tersebut, Kuasa Tergugat 2 Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa Tanah sub B yang digugat oleh Penggugat Konvensi berupa sawah dengan Nomor SPPT (NOP): 52.02.100.007.011-0021.0, terletak di SB Praya Timur RT:000 RW:00 Pengadang Praya Tengah Lombok Tengah, Nama dan Alamat Wajib Pajak: H. MAHSUN Dsn Lendang Kunyit RT: 000 RW:00 Pengadang Lombok Tengah dengan luas tanah 750 m2;-----

----- Bahwa tanah Sub B mulanya merupakan tanah milik Penggugat tetapi pada Tahun 1984 tanah tersebut Tergugat 1 Konvensi beli seharga kurang lebih Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Jual beli tanah tersebut dilakukan dengan saling percaya tanpa adanya surat jual beli karena masih hubungan saudara kandung antara Tergugat 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Penggugat. Kemudian Tahun 1988 tanah tersebut Tergugat 1 Konvensi jual kepada Tergugat 2 Konvensi (Mertua Tergugat 1 Konvensi) seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Waktu itu Saudara Penggugat menjadi saksi dan ikut menandatangani surat jual beli Tergugat 1 Konvensi

L dengan.....

dengan H. Mahsun dan Penggugat tidak keberatan sama sekali atas transaksi jual beli tanah

tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah yang terletak di Subak Praya Timur Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa baik Kuasa Penggugat Konvensi maupun Tergugat 2 Konvensi menyatakan yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat 2 Konvensi ;-----

- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa tersebut adalah :-----

Sebelah Utara : Sawah Amaq

Rehan;-----

Sebelah Timur : Tanah kebun dan Rumah Amaq

Nasrudin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah sengketa

Sub.A;-----

Sebelah Barat : Saluran Air dan Sawah Amaq

Rehan;-----

- Bahwa terhadap tanah dan batas-batas tersebut Para Pihak menyatakan tidak berkeberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya khususnya yang berkaitan dengan tanah sengketa Sub B, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1, dimana alat bukti surat ini oleh Penggugat Konvensi dipergunakan untuk pembuktian keseluruhan obyek sengketa yaitu Sub A, Sub B dan Sub C. Dan oleh karena terhadap bukti bertanda P.1 ini telah dipertimbangkan dalam pembuktian Sub A tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan gugatan sub B ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1994 No. SPPT : 000-5140/94-01 tertanggal 1 April 1994 atas nama A. Nasrudin alamat Sundawa.

Majelis Hakim

L mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya merupakan bukti seseorang yang membayar pajak atas tanah tersebut dan bukan sebagai pemilik atas tanah tersebut (vide Putusan MARI No.34 K/Sip/1960 tertanggal 3 Pebruari 1960). Dan Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van Bewijs*) , sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **JUMADIL**, saksi 2). **RAMDI Alias AMAQ NASRUDIN** yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya dan saksi 3). **DULATIH Alias AMAQ SENEP** yang memberikan keterangan tanpa disumpah;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dari gugatan Sub A tersebut diatas, telah dijelaskan bahwa para saksi tersebut diatas, secara umum menerangkan tentang pembagian tanah yang dilakukan pada tahun 1983 oleh Amaq Madi (ayah dari Penggugat Konvensi dan Tergugat 1 Konvensi serta kakek dari Tergugat 3 Konvensi). Dan pembagian tanah tersebut dilakukan secara lisan, tidak ada surat-suratnya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Jumadil tidak ada menerangkan mengenai tanah sengketa Sub B. Demikian halnya dengan saksi Ramdi Alias Amaq Nasrudin, yang hanya mengetahui bahwa Tergugat 2 Konvensi ada menguasai tanah sawah seluas 7 are;--

----- Menimbang, bahwa saksi Dulatih Alias Amaq Senep menerangkan bahwa Penggugat Konvensi mendapat bagian tanah dari Amaq Madi seluas 40 Are yang terletak di Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten



Lombok Tengah . Dimana tanah sengketa tersebut saat ini ada dikuasai oleh Haji Mahsun seluas 7 Are;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P.1, P.2 serta keterangan ke-3 orang saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dengan kembali mengambil dasar pasal 1902 KUHPdata sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan tanah sub A, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Jumadil dan saksi Ramdi Alias Amaq Nasrudin tidak bisa

L memberikan

memberikan gambaran yang jelas tentang fakta-fakta terbaru dari tanah sengketa Sub B. Demikian halnya dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Dulatih Alias Amaq Senep yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang disampaikan tersebut hanyalah bernilai sebagai penjelasan, bukan sebagai alat bukti. Sehingga keterangan para saksi tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai landasan sumber yang jelas dan tidak bisa mendukung bukti surat yang telah Pengugat Konvensi ajukan tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya khususnya yang berkaitan dengan tanah sengketa Sub B, Tergugat 2 Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T1&2.1, T1&2.3 dan T1&2.6;-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T1&2.3 dan surat bukti bertanda T1&2.6 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama H.Mahsun alamat Dusun Lendang Kunyit. Majelis Hakim



mempertimbangkan bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya merupakan bukti seseorang yang membayar pajak atas tanah tersebut dan bukan sebagai pemilik atas tanah tersebut (vide Putusan MARI No.34 K/Sip/1960 tertanggal 3 Pebruari 1960). Dan Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van Bewijs*) , sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain;-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T1&2.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual beli Tanah Pertanian Berupa Sawah tertanggal 11 Nopember 1988 Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) , sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain;-

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat 2 Konvensi telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu saksi 1), **HAJI MUSTAR** dan saksi 2). **BAHARUDIN** yang memberi keterangan di bawah sumpah. Akan tetapi setelah Majelis Hakim pelajari, ternyata saksi Haji Mustar tidak ada sedikitpun menerangkan tentang tanah sengketa Sub B. Sedangkan saksi Baharudin yang adalah Sedahan diwilayah Praya Tengah yang diperbantukan

L di Desa.....

di Desa Pengadang, Jurang Jaler serta Desa Lajut menerangkan bahwa sejak tahun 1994 saksi mengetahui ada tanah yang luasnya 7,5 Are dimana SPPTnya atas nama Haji Mahsun (Tergugat 2 Konvensi);-----



----- Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan keterangan ke-2 orang saksi Tergugat 2 Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa Sub B yang tidak dibantah baik oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi, dengan bukti surat bertanda T1&2.1, T1&2.3 dan T1&2.6 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Baharudin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi sudah berhasil membuktikan dalilnya bahwa yang menjadi obyek sengketa dari gugatan sub B adalah tanah sawah dengan Nomor SPPT (NOP): 52.02.100.007.011-0021.0, terletak di SB Praya Timur RT:000 RW:00 Pengadang Praya Tengah Lombok Tengah, Nama dan Alamat Wajib Pajak: H. MAHSUN Dsn Lendang Kunyit RT: 000 RW:00 Pengadang Lombok Tengah dengan luas tanah 750 m² dan bukanlah tanah seluas 7 are yang merupakan bagian dari tanah yang tercatat dalam Pipil No.7977, Persil No.609a, Klas 111/13, Luas 0.460 Ha, atas nama Amaq Nasrudin;-----

----- **Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat Konvensi terhadap tanah sengketa Sub C sebagai berikut :-----**

----- Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki beberapa bidang tanah sawah yaitu yang terletak di Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercatat dalam Pipil No.7977, Persil No.609a, Klas 111/13, Luas 0.460 Ha, atas nama Amaq Nasrudin, yang terbagi menjadi 3 bagian

yang satu bagiannya adalah *Tanah sawah seluas ± 18 are, dengan batas-batas :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah

H.Kalam;-----

Sebelah Selatan: Sawah Inaq

Rahmin;-----

Sebelah Timur: Kebun

H.Bahri;-----

Sebelah Barat : Sawah Inaq

Rahmin;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam dalilnya menyatakan sekitar dalam tahun 1986, tanah sengketa sub C telah dimasuki dan dirampas secara kekerasan oleh Tergugat 1. Dan bahkan tanah sengketa tersebut oleh Tergugat 1 Konvensi telah dijual kepada Bahri (Almarhum ayah Tergugat 3) tanpa seizin Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas tanah tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi yang terkait dengan tanah sengketa Sub C tersebut, Kuasa Tergugat 3 Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa tanah sengketa sebagaimana dalam Gugatan pada halaman 2 huruf c adalah dibeli secara sah sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Lombok yakni secara nyata dan tunai oleh BAHRI (ayah dari Tergugat 3) dari AMAQ NASRUDIN (Penggugat dalam Konvensi) dan dari BHRUN (Tergugat 1) yang jumlah kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3.275 m², SPPT Nomor: 52.02.100.007.011-0011.0, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Jalan setapak dan tanah sawah Haji

Kalam;-----

Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Bahri dan tanah sawah Amaq

Aer;-----

Sebelah Timur : Tanah kebun Haji

Bahri;-----

Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq Rahmin dan tanah sawah Inaq

Siti;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah yang terletak di Subak Praya Timur Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa menurut Kuasa Penggugat Konvensi, yang menguasai tanah sengketa seluas 18 are tersebut adalah Tergugat 3 Konvensi , dimana batas-batas dari tanah tersebut adalah :-----

Sebelah Utara : Sawah

H.Kalam;-----

Sebelah Timur : Kebun

H.Bahri;-----

Sebelah Selatan : Sawah Inaq Rahmin dan Sawah Amaq

Aer;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawah Inaq Rahmin dan Sawah Amaq

Aer;-----

L - Bahwa

- Bahwa menurut Tergugat 3 Konvensi, yang menguasai tanah sengketa seluas 18 are tersebut adalah Warti dan batas-batas dari tanah tersebut adalah :-----

Sebelah Utara : Sawah

Warti;-----

Sebelah Timur : Sawah

Warti;-----

Sebelah Selatan : Sawah

Rahmin;-----

Sebelah Barat : Sawah

Rahmin;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya khususnya yang berkaitan dengan tanah sengketa Sub C, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1, dimana alat bukti surat ini oleh Penggugat Konvensi dipergunakan untuk pembuktian keseluruhan obyek sengketa yaitu Sub A, Sub B dan Sub C. Dan oleh karena terhadap bukti bertanda P.1 ini telah dipertimbangkan dalam pembuktian Sub A tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan



mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan gugatan sub C ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.2, dimana alat bukti surat ini oleh Penggugat Konvensi telah dipergunakan untuk pembuktian obyek sengketa Sub B. Dan oleh karena terhadap bukti bertanda P.2 ini telah dipertimbangkan dalam pembuktian Sub B tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan gugatan sub C ini;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **JUMADIL**, saksi 2). **RAMDI Alias AMAQ NASRUDIN** yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya dan saksi 3). **DULATIH Alias AMAQ SENEP** yang memberikan keterangan tanpa disumpah;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dari gugatan Sub A tersebut diatas, telah dijelaskan bahwa para saksi tersebut diatas, secara umum menerangkan tentang pembagian tanah yang dilakukan pada tahun 1983 oleh Amaq Madi (ayah dari Penggugat Konvensi dan

L Tergugat

Tergugat 1 Konvensi serta kakek dari Tergugat 3 Konvensi). Dan pembagian tersebut dilakukan secara lisan, tidak ada surat-suratnya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Jumadil tidak ada menerangkan mengenai tanah sengketa Sub C. Sedangkan saksi Ramdi Alias Amaq Nasrudin dalam keterangan menyatakan mengetahui bahwa Haji Bahri (Almarhum Ayah Tergugat 3 Konvensi) oleh Amaq Madi telah diberikan bagian tanah seluas 10 Are yang berada



dekat dengan bagian Amaq Nasrudin, dimana saat ini tanah itu dikuasai oleh Supardi ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Dulatih Alias Amaq Senep menerangkan bahwa Penggugat Konvensi mendapat bagian tanah dari Amaq Madi seluas 40 Are yang terletak di Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah . Dimana tanah sengketa tersebut yang luasnya 18 Are saat ini dikuasai oleh Supardi sebagai ahli waris dari Haji Bahri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P.1, P.2 serta keterangan ke-3 orang saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dengan kembali mengambil dasar pasal 1902 KUHPerdara sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan tanah sub A, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Jumadil tidak bisa memberikan gambaran yang jelas tentang fakta-fakta terbaru dari tanah sengketa Sub C. Dan terhadap keterangan dari saksi Ramdi Alias Amaq Nasrudin, Majelis Hakim justru menilai kesaksiannya tersebut justru mematahkan dalil dari Penggugat Konvensi yang ditujukan kepada Tergugat 3 Konvensi. Demikian halnya dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Dulatih Alias Amaq Senep yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang disampaikan tersebut hanyalah bernilai sebagai penjelasan, bukan sebagai alat bukti. Sehingga keterangan para saksi tersebut tidak bisa mendukung bukti surat yang telah Pengugat Konvensi ajukan tersebut diatas;-----

-



----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya khususnya yang berkaitan dengan tanah sengketa Sub C, Tergugat 3 Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah

L diberi.....

diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T3.1 s/d

T3.5;-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T3.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Istri No. 156/136/1990 tertanggal 23 Mei 1990, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 285 RBG, kedua surat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T3.2 s/d T3.4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Bahri, Majelis mempertimbangkan bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya merupakan bukti seseorang yang membayar pajak atas tanah tersebut dan bukan sebagai pemilik atas tanah tersebut (vide Putusan MARI No.34 K/Sip/1960 tertanggal 3 Pebruari 1960). Dan Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van Bewijs*), sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain;-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T3.5 berupa Fotokopi Peta blok : 001 Desa Pengadang berikut Daftar OP Ringkas Pelengkap Peta Blok halaman 728-729.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat ini hanya memberikan gambaran tentang lokasi tanah sengketa dan bukan merupakan bukti kepemilikan. Dan Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van Bewijs*), sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat 3 Konvensi telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi 1). **JUMAWAN Alias MAMIQ PADLAN**, saksi 2). **ISHAK Alias MAMIQ RUMIWAH**, saksi 3). **SAHRIM** dan saksi 4). **BAHARUDIN** yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Jumawan Alias Mamiq Padlan menerangkan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah sawah dengan luas 25 Are, yang terletak di disebelah barat Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang

L merupakan

merupakan mas kawin dari istri Supardi yang bernama Warti yang didapat dari orang tua Supardi yang bernama Bahri. Saksi tidak mengetahui baik persil, pipil maupun batas-batas dari tanah sengketa. Dan saat ini tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat 3 Konvensi;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Ishak Alias Mamiq Rumiwah dipersidangan menerangkan bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah dengan luas 25 Are, namun lokasi, batas-batas, pipil atau persil tanah tersebut tidak saksi ketahui. Tanah sengketa merupakan mas kawin dari istri Supardi yang bernama Warti yang didapat dari orang tua Supardi yang bernama Bahri. Namun saksi sendiri



tidak pernah melihat saat mas kawin tersebut diserahkan oleh Bahri kepada Warti;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Sahrim dipersidangan menerangkan bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah dengan luas 25 Are yang terletak di sebelah barat jalan Dusun Sundawe yang merupakan mas kawin dari istri Supardi yang bernama Warti yang didapat dari orang tua Supardi yang bernama Bahri. Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut karena saksi pernah menggarap tanah tersebut. Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kalau tanah 10 Are yang menjadi hak Supardi telah diambil oleh Amaq Nasrudin, akan tetapi saksi mengetahui kalau Amaq Nasrudin memang ada menguasai tanah seluas 10 are;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Baharudin dipersidangan menerangkan bahwa saksi adalah Sedahan diwilayah Praya Tengah yang diperbantukan di Desa Pengadang, Jurang Jaler serta Desa Lajut menerangkan bahwa sejak tahun 1995 saksi mengetahui ada tanah yang SPPTnya atas nama Haji Bahri (Almarhum ayah Tergugat 3 Konvensi), dimana sebelum tahun 1990 tanah tersebut masih berdasarkan nomor pipil;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Baharudin menyatakan tidak mengetahui bahwa ada tanah seluas 10 Are hak milik Supardi yang telah diambil oleh Amaq Nasrudin. Dan jika dilihat dari Peta Blok, maka tanah sengketa tersebut berbatas dengan :-----

Sebelah Utara : Sawah Haji

Kalam ;-----

Sebelah Selatan : Amaq

Johar ;-----



L Sebelah

Sebelah Timur : Perkampungan Penggugat dan
Tergugat;-----

Sebelah Barat : Sawah Inaq
Rahmi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat, surat bukti serta keterangan para saksi dari Tergugat 3 Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa Sub C dengan bukti surat bertanda T3.1 s/d T3.5 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Baharudin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 3 Konvensi sudah berhasil membuktikan dalilnya bahwa yang menjadi obyek sengketa dari gugatan sub C adalah tanah sawah dengan Nomor SPPT (NOP): 52.02.100.007.011- 0011.0, terletak di SB Praya Timur RT:000 RW:00 Pengadang Praya Tengah Lombok Tengah, Nama dan Alamat Wajib Pajak: BAHRI Dsn Sundawe RT: 000 RW:00 Pengadang Lombok Tengah dengan luas tanah 3.275 m2 dan bukanlah tanah seluas \pm 18 are yang merupakan bagian dari tanah yang tercatat dalam Pipil No.7977, Persil No.609a, Klas 111/13, Luas 0.460 Ha, atas nama Amaq Nasrudin;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikan dalil gugatannya terkait dengan alas hak dari kepemilikan tanah sengketa Sub A,B dan C, yang oleh Penggugat Konvensi didalilkan sebagai miliknya yang telah dirampas, dikuasai dan selanjutnya di



alihkan kepemilikannya dengan jalan jual beli dan gadai oleh Tergugat 1 Konvensi kepada Tergugat 2, 3 dan 4 Konvensi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, bahwa ternyata alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak bisa memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Undang-undang, sehingga alat-alat bukti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil dari Penggugat Konvensi dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 dari gugatan Penggugat Konvensi tersebut haruslah ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke- 4 dari gugatan Penggugat Konvensi yaitu apakah tindakan Tergugat 1 Konvensi menguasai dan selanjutnya mengalihkan

l kepemilikan.....

kepemilikan tanah sengketa sub A dengan jalan memberi gadai kepada Tergugat 4 Konvensi, menjual tanah sub B kepada Tergugat 2 Konvensi dan menjual tanah sub C kepada Bahri yang dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat 3 Konvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, baik Tergugat 1,2,3 maupun Tergugat 4 Konvensi menyatakan bahwa penguasaan mereka terhadap obyek sengketa Sub A,B dan C adalah berdasarkan alas hak yang sah. Dan Tergugat 1 Konvensi telah pula menambahkan bahwa penguasaannya terhadap obyek-obyek sengketa tersebut bukanlah didapat dengan jalan kekerasan, perampasan ataupun tindakan main hakim sendiri sebagaimana dituduhkan oleh Pengugat Konvensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dari gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) saksi yaitu : saksi 1). **JUMADIL**, saksi 2). **RAMDI Alias AMAQ NASRUDIN** yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya dan saksi 3). **DULATIH Alias AMAQ SENEP** yang memberikan keterangan tanpa disumpah;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Jumadil dalam keterangannya menyatakan tidak mengetahui kalau antara Amaq Nasrudin dengan Bahrun ada masalah, karena sepanjang pengetahuan saksi hubungan mereka baik-baik saja. Saksi Ramdi Alias Amaq Nasrudin sendiri tidak mengetahui apapun tentang peristiwa perampasan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi tersebut. Sedangkan saksi Dulatih Alias Amaq Senep hanya mendapat cerita dari Amaq Nasrudin (Penggugat Konvensi) bahwa Bahrun telah melakukan perampasan tanah milik Amaq Nasrudin sebanyak 3 (tiga) kali, dimana perampasan tersebut sudah lama terjadi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum ke-4 dari gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1 Adanya perbuatan atau kealpaan;-----

L 2. Perbuatan

2 Perbuatan atau kealpaan terjadi karena kesalahan pelaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Perbuatan itu mendatangkan kerugian kepada orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Jumadil dan saksi Ramdi Alias Amaq Nasrudin, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Jumadil dan saksi Ramdi Alias Amaq Nasrudin tidak bisa memberikan gambaran yang jelas tentang fakta-fakta perampasan yang dilakukan oleh Tergugat 1 Konvensi. Sehingga keterangan para saksi tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai landasan sumber yang jelas dan tidak bisa mendukung dalil dari Pengugat Konvensi tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi Dulatih Alias Amaq Senep yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang disampaikan tersebut hanyalah bernilai sebagai penjelasan, bukan sebagai alat bukti. Lagi pula keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut hanya berkualitas sebagai *saksi de auditu*, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana yang digariskan pasal 1907 KUHPerdara dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut haruslah dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ditambahkan pula dengan pertimbangan dalam petitum ke-3 tersebut diatas dimana ternyata Pengugat Konvensi tidak bisa membuktikan dalilnya terkait dengan kepemilikan dari tanah sengketa Sub A, B dan C, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengugat Konvensi tidak bisa membuktikan dalilnya sehingga petitum ke-4 dari Pengugat Konvensi haruslah ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Pengugat Konvensi dalam petitum ke 3 dan ke-4 ditolak, maka petitum ke-2, 5,6 dan 7 dari gugatan Pengugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak pula. Sehingga berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka pihak Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan

L berdasarkan

berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

I DALAM

REKONVENSI :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara dalam Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, apakah Surat Gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan Rekonvensi, yang penting diperhatikan adalah bahwa gugatan tersebut mesti memenuhi syarat formal gugatan yaitu :-----



- Menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;-----
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan Rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtgrond*) dan dasar fakta (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan ;-----
- Menyebut dengan rinci petitum gugatan;-----

----- Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil ,akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*inadmissible*). Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);-----

----- Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg, pasal 144 R.Bg dan pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu diantaranya adalah *tidak jelasnya dasar fakta dalil*



gugatan;-----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan yang juga dikenal dengan istilah *Posita gugatan* atau *Fundamentum Petendi* adalah merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan, yang menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dalil gugatan atau *Posita gugatan* atau *Fundamentum Petendi* dianggap lengkap apabila sudah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*). Yang dimaksud dengan *memenuhi dasar hukum* adalah adanya penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa. Sedangkan yang dimaksud dengan *memenuhi dasar fakta* adalah penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, dalam petitum ke-2 dari gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi ada memohon petitum sebagai berikut :-----

----- Menyatakan bahwa tanah seluas 3.275 m² yang terletak di Dusun Sundawe, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, adalah hak milik BAHRI (ayah dari Tergugat 3) yang telah beralih kepemilikannya kepada :-----

a BAIQ WARTI BINTI LALU BUSTAN, seluas 2.500 m², dengan batas-

batas:-----

Sebelah Utara : Jalan setapak/tanah Haji

Kalam;-----

Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Aer dan tanah sawah

Supardi;-----



Sebelah Timur : Tanah kebun Haji Bahri;-----

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Siti dan tanah sawah Inaq Rahmin;-----

b SUPARDI, seluas 375 m², dengan batas-batas:-----

Sebelah Utara : Tanah sawah Baiq Warti;-----

Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Bahri;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Aer;-----

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Siti;-----

L c. RAHMIN

c RAHMIN seluas 400 m², dengan batas-batas:-----

Sebelah Utara : Tanah sawah Baiq Warti;-----

Sebelah Selatan : Tanah sawah Baiq Warti;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah Baiq Warti;-----

Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq Rahmin;-----



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca secara seksama ternyata dalam dalil gugatannya, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak ada memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta tersebut. Dan juga tidak ada dijelaskan apakah fakta-fakta tersebut memang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, tidaklah lengkap karena dibuat tanpa ada dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yang jelas yang melandasi gugatan tersebut. Sehingga dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan(Vide Putusan MARI No.250 K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari 1986);-----

 ----- Menimbang, bahwa bentuk gugatan kabur lainnya diantaranya adalah adanya “ *petitum gugatan tidak jelas* “ yang dalam hal ini bentuknya adalah “ *kontradiksi antara posita dengan petitum* “;-----

 ----- Menimbang, bahwa posita gugatan haruslah saling mendukung dan tidak boleh bertentangan dengan petitum gugatan. Dimana hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai sengketa yang didalilkan. Mesti ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. Sehingga kalau secara prinsipil dan substansial petitum tidak sejalan dengan posita maka gugatan tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan pengertian tersebut diatas, setelah Majelis Hakim cermati dalam dalil gugatan point 4 dari gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas disebutkan :



----- Bahwa tanah yang dibeli sebagaimana tersebut dalam poin 2 di atas
sebagiannya yang seluas 1.000 m², dengan batas-
batas :-----

l Sebelah

Sebelah Utara : Tanah sawah

Rahmin;-----

Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji

Bahri;-----

Sebelah Timur : Kebun Amaq Aer dan tanah sawah Baiq

Warti;-----

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Siti dan tanah sawah Inaq

Rahmin;-----

secara de facto masih dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat dalam Rekonvensi

(AMAQ

NASRUDIN).;-----

----- Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan dalil gugatan point 4 dari gugatan

Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam dalil gugatan point 5

disebutkan :-----

----- Bahwa penguasaan tanah sawah seluas 1.000 m² sebagaimana dimaksud di

atas oleh Tergugat dalam Rekonvensi adalah secara melawan hukum, oleh karena

tanah tersebut sudah dijual tetapi diambil

kembali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca secara seksama ternyata dalam petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tidak ada menuntut pihak Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang telah melakukan “ *penguasaan tanah sawah secara melawan hukum* “ terhadap Penggugat Rekonvensi. Sehingga tampak jelas bahwa petitum gugatan tersebut tidak sinkron dengan posita gugatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa petitum gugatan tersebut diatas tidak jelas karena ternyata ada kontradiksi antara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut (Vide Putusan MARI No.67 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas dibuat tanpa ada dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yang jelas dan juga petitum gugatan tersebut diatas tidak jelas karena ternyata ada kontradiksi antara posita dengan petitum, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan *kabur (obscuur libel)*;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan *kabur (obscuur libel)*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*), maka materi pokok gugatan dari Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Nihil;-----

----- Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

I DALAM

KONVENSI :-----

a Dalam

Eksepsi :-----

Menolak Eksepsi dari Tergugat 3

Konvensi;-----

b Dalam

Pokok

Perkara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi

Seluruhnya;-----

2 Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini yang

diperhitungkan sebesar Rp. 1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh

satu ribu

rupiah);-----

II DALAM

REKONVENSİ :-----

1 Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi *Tidak Dapat Diterima*

(*niet* *ontvankelijke*

verklaard);-----

2 Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini

yang diperhitungkan sebesar

nihil;-----

L ----- Demikianlah

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Praya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 oleh **NI KADEK KUSUMA**

WARDANI , SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KARANG ANGGAYASA,**

SH. dan **DEWI SANTINI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal

23 Maret 2011 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **WIRYAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Tergugat 1 Konvensi yang sekaligus adalah Kuasa Tergugat 2 Konvensi, Kuasa Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat 4 Konvensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi,-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.

NI KADEK KUSUMA

WARDANI, SH.

DEWI SANTINI, SH.

Panitera Pengganti,

WIRYAWAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp.	880.000,-
3	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	500.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.</u>
	Jumlah	Rp.	1.421.000,-

(Satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)